



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A m r i c k, Laki-laki, Warganegara Indonesia, lahir di Medan tanggal 11-09-1960, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.14-J, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rajendar Singh, S.H. Dkk. Para Advokat / Pengacara pada Law Office "SINGH" & Associates, berkantor di Jln. Ir. H. Juanda Baru No. 65, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Medan – 20159, Telp. 061-4562873, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 65 / Pdt / SK / 2019 / Pn Srh tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n

1. **Ramlan**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan – P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Aquari Surbakti, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada Law Office NOVENAZ Advocate & Consultant At Law, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok B, No. 214, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 70 / Pdt / SK / 2019 / Pn Srh tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**;

2. **Ahli Waris Alm. Ramli yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yang bernama Suharti**, Perempuan, Warganegara Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan – P.

Halaman 1 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Aquari Surbakti, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada Law Office NOVENAZ Advocate & Consultant At Law, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok B, No. 214, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 10 / Pdt / SK / 2020 / Pn Srh tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**;

3. **Ramlah**, Perempuan, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan – P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Aquari Surbakti, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada Law Office NOVENAZ Advocate & Consultant At Law, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok B, No. 214, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 70 / Pdt / SK / 2019 / Pn Srh tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi**;

4. **Ramsa**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan –P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Aquari Surbakti, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada Law Office NOVENAZ Advocate & Consultant At Law, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok B, No. 214, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 70 / Pdt / SK / 2019 / Pn Srh tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi**;



5. **Ramso Gatot**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Lintas Sumatera (Medan – P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Aquari Surbakti, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada Law Office NOVENAZ Advocate & Consultant At Law, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok B, No. 214, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 70 / Pdt / SK / 2019 / Pn Srh tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi / Penggugat V Rekonvensi**;

6. **Ahli Waris Alm. Samsudin yang dalam hal ini diwakili oleh Istrinya bernama Misnah dan anaknya bernama Hidayat dimana keduanya sekaligus mewakili ahli waris yang masih dibawah umur bernama Muhammad Gunawan, Rifai, Novi Ratu Qumairah** beralamat di Jalan Lintas Sumatera (Medan –Siantar), Lingkungan VI Jalan Besar, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Aquari Surbakti, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada Law Office NOVENAZ Advocate & Consultant At Law, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok B, No. 214, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 70 / Pdt / SK / 2019 / Pn Srh tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi**;

7. **Ahli Waris Alm. Suyanti yang dalam hal ini diwakili oleh suaminya yang bernama Hermanto**, laki-laki, Warganegara Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Jalan Lintas Sumatera (Medan –P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII Konvensi**;

8. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai c/q. Kecamatan Perbaungan, c/q. **LURAH TUALANG**, berkantor di Lingkungan V,

Halaman 3 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai-Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VIII Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan Surat Gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei rampah pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah dan satu-satunya atas sebidang tanah seluas lebih kurang 17.277 m2 (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setia Budi/K. Sayur
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-P. Siantar
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amrick
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dan dimiliki PENGUGAT dengan alas hak berupa Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang (ic. TERGUGAT VIII) dan diketahui oleh Camat Perbaungan;
3. Bahwa adapun tanah tersebut merupakan sebagian dari tanah yang diperoleh oleh PENGUGAT dari Tengku Atailah pada tahun 1989, sebagaimana tertuang di dalam Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan
4. Bahwa kedua alas hak PENGUGAT atas tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang (ic. TERGUGAT VIII) dan diketahui oleh Camat Perbaungan, dan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan telah dinyatakan sah

Halaman 4 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharga melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam register perkara No. 53/Pdt.G/2010/PN.LP melalui Putusan bertingkat yang terdiri dari :

- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 20 April 2011, jo.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 140/PDT/2012/PT-MDN bertanggal 23 Mei 2012, jo.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 504.K/Pdt/20013 bertanggal 17 September 2013, jo.
 - Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 16/Eks/2015/53/Pdt.G/2010/PN-LP bertanggal 30 Juni 2016, jo.
 - Berita Acara Eksekusi (Executie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 16/Eks/2015/53/Pdt.G/2010/PN-LP bertanggal 23 Agustus 2016
5. Bahwa putusan tersebut terkait perkara antara PENGGUGAT melawan SENIWATY, cs sebagai PARA TERGUGAT terkait objek perkara yang berada di sebelah Barat Objek Perkara a quo yang juga merupakan sebahagian dari tanah milik PENGGUGAT sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang (ic. TERGUGAT VIII) dan diketahui oleh Camat Perbaungan, putusan mana telah berkekuatan hukum dan telah dilaksanakan eksekusi;
6. Bahwa atas tanah tersebut, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pengalihan hak atasnya kepada pihak manapun dan tidak juga kepada TERGUGAT-TERGUGAT;
7. Bahwa terbitnya alas hak berupa Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, tertanggal 9 Pebruari 2001, jo. Berita Acara pengukuran bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT VIII dan diketahui oleh Camat Perbaungan tersebut adalah berdasar, yang secara historis maupun yuridis dapat dibuktikan kebenarannya karena seluruh tindakan hukum yang mendasari terbitnya Surat Keterangan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat terkait dalam hal ini adalah TERGUGAT VIII secara ex officio termasuk Camat Perbaungan;
8. Bahwa oleh karena Alas Hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya serta telah pula dinyatakan sah dan berharga oleh putusan dalam register perkara No. 53/Pdt.G/2010/PN-LP sebagaimana dalil di atas, maka sangat berdasar

Halaman 5 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan dan menegaskan kembali sah dan berkekuatan hukum :

- Surat Penyerahan Tanah dengan pembayaran tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui dan ditandatangani oleh TERGUGAT VIII dan Camat Perbaungan;
 - Surat Keterangan Nomor : 55/529/2/2001, tertanggal 9 Pebruari 2001, jo. Berita Acara pengukuran bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENG-GUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII;
9. Bahwa dengan ditegaskan kembali sah dan berharga Alas hak yang dimiliki oleh PENG-GUGAT atas tanah tersebut, maka sangat berdasar dan beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan PENG-GUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas ± 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setia Budi/K. Sayur
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-P. Siantar
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amrick
10. Bahwa ternyata atas tanah tersebut ada klaim kepemilikan dengan cara menguasai tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII sebagian dari tanah tersebut seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang mendasarkan klaimnya semata-mata pada SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII;
11. Bahwa adapun sebagian tanah seluas ± 3.072 m² (lebih kurang tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) tersebut berada pada tanah yang dialaskan pada Surat Keterangan Nomor: 55/529/2/2001, tertanggal 9 Pebruari 2001, jo. Berita Acara pengukuran bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENG-GUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6$ m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang ± 20 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5$ m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8$ m
- Tanah tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA.**
12. Bahwa setelah PENGUGAT mencari informasi dari pihak terkait, ternyata dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor: 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII tersebut hanya didasarkan pada Pernyataan sepihak dan dibawah tangan yang diperbuat dan ditandatangani oleh Alm. YATIMIN (ic. Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) atau lebih kurang 10 (Sepuluh) tahun setelah perolehan hak yang didapat oleh PENGUGAT dari Tengku Atailah pada tahun 1989;
 13. Bahwa adapun Surat-surat pernyataan sepihak dan dibawah tangan tersebut terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 22 Desember 1998;
 - Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 24 Desember 1998;
 14. Bahwa ternyata setelah mencermati isi dari Surat Pernyataan Alm. YATIMIN bertanggal 22 Desember 1998 tersebut, ditemukan fakta:
 - Bahwa Alm. YATIMIN sama sekali tidak mempunyai surat-surat berupa alas hak sebelum pernyataannya terkait objek perkara
 - Bahwa Alm. YATIMIN mengaku hanya menguasai Objek Perkara tersebut bukan karena milik;
 - Bahwa Alm. YATIMIN tidak memperoleh Objek Perkara tersebut secara mewaris dari orang tuanya;
 15. Bahwa atas dasar fakta tersebut, tentunya surat pernyataan sedemikian tidak dapat dijadikan dasar penerbitan hak apapun atas objek perkara karena tidak memuat data historis dan data juridis dari Objek perkara dikaitkan dengan klaim kepemilikan PARA TERGUGAT;
 16. Bahwa selanjutnya, terkait dengan Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 24 Desember 1998 yang diketahui oleh TERGUGAT VIII, semata-mata hanya didasarkan pada pernyataan sepihak sebagaimana Surat Pernyataan Alm. YATIMIN bertanggal 22 Desember 1998 tersebut yang telah PENGUGAT analisa di atas;
 17. Bahwa oleh Pernyataan Alm. YATIMIN bertanggal 22 Desember 1998, hanya merupakan pernyataan sepihak yang tidak dapat dijadikan sebagai

Halaman 7 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar klaim kepemilikan untuk menerbitkan hak, maka tentunya Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 24 Desember 1998 yang diketahui oleh TERGUGAT VIII harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar penerbitan hak apapun atas objek Perkara;

18. Bahwa berdasarkan hasil analisa sebagaimana di atas, maka selanjutnya akan dianalisa terhadap Surat Keterangan Nomor: 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII yang dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa ternyata hanya berselang 2 (dua) hari setelah Surat Pernyataan Alm. YATIMIN bertanggal 22 Desember 1998, Berita Acara Pengukuran tanah telah terbit dan ditandatangani oleh TERGUGAT VIII;
 - Bahwa faktanya Surat Pernyataan sepihak Alm. YATIMIN bertanggal 24 Desember 1998, Berita Acara Pengukuran bertanggal 24 Desember 1998 dan Surat Keterangan Nomor: 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 tersebut terbit dalam hari yang sama yang nyata-nyata terjadi 1 (satu) hari sebelum libur Natal yang jatuh pada hari Jumat tanggal 25 Desember 1998;
19. Bahwa disisi lain, secara *tempo* SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII beserta Surat-surat pernyataan di bawah tangan yang mendasarinya telah membuktikan telah secara salah penerbitannya karena sudah lebih dahulu PENGGUGAT memperoleh haknya atas Objek Perkara sebagaimana Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Juni 1989 dari Tengku Atailah kepada PENGGUGAT, Penyerahan mana secara sah dilakukan dihadapan Camat Perbaungan pada waktu itu, ditandatangani dan distempel;
20. Bahwa ternyata pula Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Juni 1989 tersebut diperbuat dan ditandatangani dengan sepengetahuan TERGUGAT VIII secara *ex officio* yang menjadi ambivalen dengan menerbitkan SURAT KETERANGAN Nomor: 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang muncul kemudian, sementara jauh sebelumnya TERGUGAT VIII telah mengetahui kepemilikan hak PENGGUGAT atas objek tanah sebagaimana Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Juni 1989;

Halaman 8 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Fakta lain yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII di atas objek perkara semata-mata didasarkan pada status sewa yang didapat kakek TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII bernama TUKIL dari Tengku Atailah;
22. Bahwa anak TUKIL bernama Alm. YATIMIN telah melanjutkan sewa tersebut dengan tinggal di atas objek perkara bersama dengan anak-anaknya (ic. TERGUGAT I s/d VII);
23. Bahwa fakta tersebut sangat bersesuaian dengan Surat Pernyataan Alm. YATIMIN bertanggal 22 Desember 1998, yang tidak ada menyebutkan bahwa Objek Perkara diperolehnya secara mewaris dari kepemilikan orang tuanya, namun hanya dasar menguasai dan menggarap yang sebenarnya adalah penyewa penerus dari Orang tuanya bernama TUKIL;
24. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana di atas, dapat disimpulkan:
 - Bahwa ternyata Surat Pernyataan sepihak yang diperbuat dan ditandatangani oleh Alm. YATIMIN bertanggal 22 Desember 1998, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terkait objek perkara, karena ternyata objek perkara tidak diperoleh dari pewarisan dan ternyata pula bersesuaian dengan pernyataan TUKIL (ic. Orang Tua Alm. YATIMIN) yang menyatakan bahwa objek perkara diperoleh secara sewa dari Tengku ATAILLAH (Pemilik semula atas objek perkara);
 - Bahwa ternyata SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 telah diterbitkan pada hari yang sama dengan Pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Alm. YATIMIN bertanggal 24 Desember 1998 yang mengindikasikan TERGUGAT VIII sama sekali tidak melakukan pengecekan data secara mendalam yang cenderung terburu-buru;
25. Bahwa ternyata SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 telah tumpang tindih dengan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Juni 1989 milik PENGUGAT;
26. Bahwa oleh karena itu, maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk lebih dahulu menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
 - SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998;

Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII;
 - Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII) bertanggal 22 Desember 1998;
 - Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 24 Desember 1998;
27. Bahwa oleh karenanya berdasar pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidak sah dan tidak berharga surat-surat lainnya sepanjang mengenai Objek Perkara yang dikeluarkan dan atau diperbuat oleh pihak manapun atau dimiliki oleh pihak manapun sepanjang didasarkan pada SURAT KETERANGAN Nomor: 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII tersebut, Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII) bertanggal 22 Desember 1998 dan Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 24 Desember 1998;
28. Bahwa oleh karena penguasaan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII dilakukan dengan cara melawan hukum dan atas dasar surat yang tidak sah, maka berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas Objek Perkara seluas lebih kurang 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas \pm 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 09 Februari 2001 tersebut;
29. Bahwa dengan dinyatakannya PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas objek perkara, maka dapat disimpulkan telah nyata terjadi pelanggaran terhadap Hak Subjektif PENGGUGAT atas Objek Perkara yang dilanggar oleh TERGUGAT I s/d VII dengan cara mengklaim kepemilikan hak atas Objek Perkara, menguasai objek perkara tanpa hak dan tidak bersedia serta menghalangi menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT, serta tindakan TERGUGAT VIII dengan cara menerbitkan SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998;

Halaman 10 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa oleh karena Hak subjektif PENGUGAT terbukti telah dilanggar oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sebagaimana didalilkan di atas maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

31. Bahwa Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I s/d VII serta TERGUGAT VIII tersebut, telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi PENGUGAT baik Materil maupun Immateril yang dihitung sebesar Rp. 7.260.000.000,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) kerugian mana harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Kehilangan keuntungan investasi berupa nilai sewa atas Objek Perkara yang terhitung sejak Desember 1998 s/d Januari 2014 atau selama 20 tahun 8 bulan atau selama 248 bulan sebesar Rp. 4.960.000.000,-
20.000.000,- /bulan x 248 bln Rp. 4.960.000.000,-
- Pengeluaran korespondensi, inventarisasi data dan biaya-biaya yang timbul dalam usaha mempertahankan hak atas Objek Perkara sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII Rp. 300.000.000,-

Kerugian Immateril:

- Berupa beban pikiran dan tidak terpenuhinya rencana investasi yang telah dibicarakan dengan rekan bisnis PENGUGAT di atas Objek perkara telah berakibat kerugian bagi PENGUGAT Rp. 2.000.000.000,-
- TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL Rp. 7.260.000.000,-

32. Bahwa atas dasar kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan di atas, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada PENGUGAT sebesar. Rp. 7.260.000.000,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), secara tanggung renteng, tunai dan seketika;



33. Bahwa melihat itikad TERGUGAT I s/d VIII maka PENGGUGAT mengkhawatirkan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII akan berusaha dengan sengaja menghalangi pelaksanaan putusan a quo ataupun karena kelalaiannya, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;
34. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGUGAT ditambah dengan itikad buruk yang ditunjukkan oleh TERGUGAT I s/d VII dengan cara menguasai tanpa hak Objek perkara yang merupakan milik dari PENGUGAT, serta dikhawatirkan TERGUGAT I s/d VII akan mengalihkan Objek Perkara kepada pihak lain maka untuk itu mohon meletakkan atas Objek Perkara;
35. Bahwa demikian untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo kelak dengan mempertimbangkan itikad tidak baik dari TERGUGAT I s/d VIII maka mohon juga diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII yang nantinya akan dimohonkan tersendiri;
36. Bahwa dengan demikian, maka berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di dalam perkara ini;
37. Bahwa oleh karena PENGUGAT merupakan pemilik yang sah dan satu-satunya atas objek perkara dan karena tidak sah seluruh surat-surat berkenaan dengan objek perkara yang dijadikan dasar klaim oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII, maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII berikut setiap orang yang menguasai dan atau memperoleh hak darinya maupun dari pihak lain sepanjang berkenaan dengan objek perkara untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara tersebut kepada PENGUGAT dalam keadaan baik dan kosong, seketika



dan tanpa syarat apapun secara serta merta terhitung sejak Putusan a quo berkekuatan hukum tetap;

38. Bahwa oleh karena PENGUGAT masih berkeinginan meningkatkan alas hak yang dimilikinya saat ini yang nantinya akan berkenaan dengan peran Badan-Badan maupun Instansi-instansi terkait lainnya, maka berdasar menurut Hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII ataupun orang-orang/ badan-badan hukum lainnya beserta siapa saja supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
39. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII ataupun pihak ketiga lainnya mengajukan upaya hukum Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang berdasarkan fakta dan hukum diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah C/q. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk datang dan duduk bersidang pada suatu tempat persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di dalam Perkara ini;
3. Menyatakan dan menegaskan Sah dan berkekuatan hukum :
 - Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui dan ditandatangani oleh TERGUGAT VIII dan Camat Perbaungan;
 - Surat Keterangan Nomor: 55/529/2/2001, tertanggal 9 Pebruari 2001, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT VIII jo. Berita Acara pengukuran bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas Objek Perkara seluas lebih kurang 3072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai-Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6$ m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang ± 20 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5$ m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8$ myang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas ± 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 55/529./2/2001, tertanggal 9 Pebruari 2001, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT VIII jo. Berita Acara pengukuran bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENGGUGAT;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :
 - SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 terdaftar atas nama YATIMIN
 - Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VIII;
 - Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII) bertanggal 22 Desember 1998;
 - Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 24 Desember 1998;
 - Surat-surat lainnya sepanjang mengenai Objek Perkara yang dikeluarkan dan atau diperbuat oleh pihak manapun atau dimiliki oleh pihak manapun sepanjang didasarkan pada Surat –surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut;
6. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatigedaad*);
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII berikut setiap orang yang menguasai dan atau memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong, seketika dan tanpa syarat

Halaman 14 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



apapun secara serta merta terhitung sejak Putusan a quo berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp. 7.260.000.000,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII ataupun orang-orang/ badan-badan hukum lainnya beserta siapa saja supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII ataupun pihak ketiga lainnya mengajukan upaya hukum Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*uit voorbaar Bij Voorraad*);
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain “Mohon Putusan Hukum Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat II Konvensi dan Tergugat VII Konvensi diketahui bahwa keduanya telah meninggal dunia, dan terhadap hal tersebut Kuasa Penggugat Konvensi menyikapinya dengan mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Gugatan tertulis:

2. Ramli, laki-laki, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan – P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya dirubah / diperbaiki menjadi:

2. Ahli Waris Alm. Ramli yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yang bernama Suharti, Perempuan, Warganegara Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan – P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Gugatan tertulis:

7. Suyanti, perempuan, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan – P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Untuk selanjutnya dirubah / diperbaiki menjadi:

7. Ahli Waris Alm. Suyanti yang dalam hal ini diwakili oleh Suaminya yang bernama Hermanto, laki-laki, Warganegara Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Medan – P. Siantar), Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi terkait identitas Tergugat II Konvensi dan Tergugat VII Konvensi tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memerintahkan juru sita melakukan panggilan Kembali Tergugat II Konvensi dan Tergugat VII Konvensi sebagaimana termuat didalam perubahan gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi menghadap kuasanya, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat VII Konvensi, dan Tergugat VIII Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulfikar Siregar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sei rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat Konvensi menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

A Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, di dalam dalil gugatannya Penggugat menyebutkan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 dengan Berita Acara surat Ukur tanggal 8 Februari 2001 diterbitkan oleh lurah Tualang Ic. Tergugat VIII dan diketahui oleh Camat Perbaungan, namun faktanya di dalam gugatan, Penggugat tidak mengikutsertakan Camat Perbaungan sebagai pihak di dalam gugatannya sebagai salah satu yang mengetahui akan kebenaran fakta terhadap alas hak yang dimiliki oleh Penggugat tersebut ;
2. Bahwa, faktanya, Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 dengan Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 8 Februari 2001 adalah berkop Surat Kelurahan Tualang, akan tetapi yang menandatangani di dalam surat keterangan tersebut adalah Drs. Iqbal Nasution selaku Camat Perbaungan, oleh karenanya asal usul dikeluarkanya Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 dengan Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 8 Februari 2001 yang mengetahui keabsahannya serta kebenarannya adalah Camat Perbaungan, bukan Lurah Tualang, namun Camat Perbaungan tidak ikut ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu pihak di dalam gugatannya, padahal nyata-nyata Camat Perbaungan adalah sebagai pihak yang terlibat secara penuh atas penerbitan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 dengan Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 8 Februari 2001 tersebut ;
3. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, oleh karena Camat Perbaungan, yang tidak ikut ditarik dan dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh

Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maka gugatan Penguat ini dikategorikan *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak;

B Gugatan Kabur (Obscur Libel) Terhadap Objek Sengketa

1. Bahwa, Penguat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 17.277 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl Setia Budi/K.Sayur
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-P Siantar
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amrick
2. Bahwa, objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti ukuran batas-batas yang didalilkan Penguat di dalam objek gugatannya sehingga membuat kabur objek yang mana yang sebenarnya dimaksudkan oleh Penguat di dalam dalil gugatannya tersebut ;
3. Bahwa, batas-batas objek perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penguat di dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada di lokasi sehingga tidak jelas objek mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Penguat;
4. Bahwa, di dalam gugatannya Penguat tidak menjelaskan dengan jelas letak objek sengketa berada di Lingkungan berapa karena hanya menyebutkan berada di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ;
5. Bahwa, kelurahan Tualang terdiri dari XI Lingkungan, dan jika melihat dalil gugatan Penguat dalam hal batas tanah sebelah selatan yang menyebutkan : sebelah Selatan berbatasan dengan “Jalan Raya Medan-P.Siantar” maka hal ini semakin mempertegas kabur nya objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penguat , karena sepanjang Jalan Raya Medan-P Siantar faktanya melintasi beberapa lingkungan yang ada di Kelurahan Tualang, sehingga tidak diketahui secara pasti objek sengketa mana yang dimaksudkan oleh Penguat ;
6. Bahwa, letak tanah yang jelas adalah meliputi: penyebutan jalan, lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah agung RI No. 1149 K/Sip/1975, oleh karenanya gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah



sengketa, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *Obscuur Libel*;

c Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dasar Hukum Dalil Gugatan

1. Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya menyatakan memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 akan tetapi didalam posita yang lain Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah dan berharga terhadap objek sengketa melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam register perkara No 53/Pdt.G/2010/PN.LP ;
2. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam register perkara No 53/Pdt.G/2010/PN.LP melawan Seniwaty Cs, sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa yang nyata-nyata tidak ada hubungan nya dengan Para Tergugat (T.I s/d T.VI) di dalam perkara tersebut ;
3. Bahwa, dengan dasar putusan perkara No 53/Pdt.G/2010/PN.LP melawan Seniwaty Cs, Penggugat menyatakan sebagai pemilik lahan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, hal ini merupakan bentuk ke kaburan dasar kepemilikan yang dimaksudkan oleh Penggugat ;
4. Bahwa, Penggugat kabur dalam menjelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) perolehan hak atas tanah objek sengketa karena Penggugat ragu dan tidak tegas dalam menjelaskan dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa ;
5. Bahwa, dalil gugatan seperti itu dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah gugatan, oleh karenanya gugatan terebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijk en bapaalde conclusie*) ;

Dengan uraian tersebut diatas, kami mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dari pada Eksepsi tersebut, maka Para Tergugat (T.I s/d T.VI) menyampaikan jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut ;

DALAM KONVENSII/POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tentang hal-hal yang telah Para Tergugat (T.I s/d T. VI) kemukakan pada dalil Eksepsi, kiranya seluruh dimasukkan/dijadikan menjadi dalil jawaban Para Tergugat (T.I s/d T.VI) pada pokok perkara, dengan demikian dianggap telah dituliskan/dimasukkan secara keseluruhannya untuk dipertimbangkan ;
2. Bahwa, Para Tergugat (T.I s/d T.VI) dengan tegas menolak seluruh dalil/gugatan Penggugat , sepanjang dan atau terhadap hal-hal yang tidak diakui secara tegas oleh para Tergugat (T.I s/d T.VI) ;
3. Bahwa, Para Tergugat (T.I s/d T.VI) adalah merupakan ahli waris dari Alm. Yatimin yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas \pm 3.072 M yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang, Kec. Perbaungan, M. Buang dan diketahui oleh Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution, tanggal 30-12-1998, dengan No. 529.2/218/SKT/PR/98, bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah yang tanggal 24 Desember 1998 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang, Kecamatan Perbaungan, M. Buang serta turut ditandatangani oleh Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, kelurahan Tualang ;
4. Bahwa, objek perkara sampai dengan saat ini merupakan boedel warisan milik Alm Yatimin, orang tua dari Para Tergugat (T.I s/d T.VI) yang belum dibagi yang dikuasai secara terus menerus sejak kakek Para Tergugat (T.I s/d T. VI) yang bernama Tukil yaitu sejak tahun \pm 1958, yang kemudian dilanjutkan penguasanya secara turun temurun kepada Alm. Yatimin orang tua Para Tergugat (T.I s/d T.VI) dan saat sekarang ini dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat (T.I s/d T.VI) sebagai ahli waris dari Alm. Yatimin;
5. Bahwa, perkara antara Penggugat dengan Seniwaty Cs, dalam register perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat (T.I s/d T.VI), bahwa perkara tersebut hanya berkekuatan hukum tetap terhadap Seniwaty Cs, oleh karenanya sangat tidak beralasan dan berdasar, Penggugat mengkaitkan putusan tersebut terhadap Para Tergugat (T.I s/d T.VI), apalagi menyatakan telah dapat dibuktikan kebenarannya terhadap alas hak yang dipergunakan Penggugat tersebut dalam menggugat Seniwaty Cs, hal ini adalah dalil yang sangat bertentangan dengan hukum karena bagaimana mungkin pihak yang diluar

Halaman 20 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dapat dikaitkan terhadap pihak yang tidak ada hubungan hukumnya dengan pihak berperkara ;

6. Bahwa, Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 yang dimiliki oleh Penggugat sebagai dasar terhadap lahan objek sengketa yang juga dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan dalam mengajukan gugatan terhadap Seniwaty Cs, jika diperhatikan batas sebelah selatan di dalam surat tersebut berbatasan dengan jalan raya sepanjang 54 M², bagaimana mungkin dengan mempergunakan surat yang sama lalu kemudian Penggugat mengklaim tanah objek sengketa yang jelas-jelas berada diluar batas sebelah selatan dari surat keterangan tanah tersebut adalah juga merupakan bahagian dari tanah hak milik Pengugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 tersebut ;
7. Bahwa, dari surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 tersebut, sebelah selatannya hanya berjarak 54 M² oleh karenanya adalah tidak mungkin dari jarak 54 M² tersebut sampai ke tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat , karena faktanya sebelum Penggugat melakukan upaya hukum melawan Seniwaty Cs, di Pengadilan Lubuk Pakam, batas objek tanah yang diperkarakan oleh Penggugat terhadap seniwaty Cs, tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa, akan tetapi ada pihak lain yaitu **Edmond, Amat Tusin** dan **Haris** yang diganti rugi oleh Penggugat , sehingga sangat tidak beralasan kemudian, Penggugat menarik Para Tergugat (T.I s/d T.VI) ke dalam perkara antara Penggugat dengan Seniwaty Cs ;
8. Bahwa, faktanya sebelum mengajukan gugatan perkara *aquo*, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (T.I s/d T.VI) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara **No: 27/Pdt.G/2014/PN.LP** dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklraad*) pada tanggal 03 September 2014 ;
9. Bahwa, di dalam gugatannya register perkara No: **27/Pdt.G/2014/PN.LP** di Pengadilan Lubuk Pakam tersebut, Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan alas hak Surat Keterangan **No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001** dan



dalam perkara a quo dengan objek sengketa yang sama, saat ini Penggugat mendalilkan memiliki tanah objek sengketa dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, hal ini merupakan suatu kejanggalan yang sangat luar biasa yang menunjukkan suatu rekayasa dalam setiap dalil gugatan Penggugat, dan dari dalil tersebut juga menimbulkan suatu fakta yang diakui dengan sendiri oleh Penggugat bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui pasti letak objek tanah dari kedua alas hak tersebut, karena bagaimana mungkin di dalam gugatannya terdahulu dengan register perkara No. 27/Pdt.G/2014/PN.LP, Penggugat menyatakan alas hak nya adalah Surat Keterangan No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan Berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001, sedangkan dalam perkara a quo Pengugat menyatakan memiliki tanah obojek sengketa dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001;

10. Bahwa, faktanya sebelum Penggugat memiliki Surat Keterangan No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan Berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, Penggugat sudah memiliki Surat Keterangan No. 348/470/2000, dengan berita acara Pengukuran tanah tanggal 16 Desember tahun 2000, yang ditandatangani oleh Drs. Iqbal Nasution dan diketahui juga oleh Drs. Iqbal Nasution selaku Camat Perbaungan dengan luas sekitar 34.554 M² terhadap tanah/objek yang sama, oleh karenanya ini merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan adanya kejanggalan dan patut di duga penuh dengan rekayasa karena terbit beberapa kali surat keterangan tanah terhadap objek yang sama ;
11. Bahwa, jika diperhatikan dengan luas 34.554 M², berdasarkan Surat Keterangan No. 348/470/2000 ini, maka dikemudian hari muncul dua surat keterangan baru, yaitu Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dan Surat Keterangan tanah No. 56/529/2/2001 dengan luas masing-masing 17.277 M², luas kedua surat tersebut patut di duga diperoleh dari dibagi dua dari jumlah luas surat terdahulu No. 348/470/2000 yaitu 34.554 M², sehingga masing-masing surat, baik Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001 memiliki luas 17.277 M², demikian juga dengan Surat Keterangan tanah No. 56/529/2/2001 memiliki luas 17.277 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, jika dilihat dari Surat Keterangan No. 348/470/2000 dengan berita acara Pengukuran tanah tanggal 16 Desember tahun 2000, jelas-jelas menunjukkan bahwa Surat tersebut berkop Surat Lurah Tualang, namun yang menandatangani sebagai Lurah Tualang bukan Lurah melainkan Camat Perbaungan, Drs. Iqbal Nasution ;
13. Bahwa, patut diduga ternyata alasan terbitnya Surat Keterangan yang baru yaitu Surat Keterangan No 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan Berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 yaitu karena adanya Surat pernyataan dan pembatalan tanda tangan, tertanggal 30 Januari 2001 dari **SUTINO**, selaku Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tualang, yang ditujukan kepada Camat Perbaungan, yang pada intinya di dalam surat tersebut Sutino membatalkan tanda tangannya sebagai saksi pada Surat Keterangan tanah an. Amrick dan Ali Susanto, dimana ditegaskan SUTINO selaku Kepala Lingkungan VI, diterbitkannya Surat Keterangan tanah an. Amrick dan Ali Susanto, oleh Camat Perbaungan **tidak melakukan kordinasi dengan Saronia Zendrato selaku Lurah Tualang padahal tanah tersebut terletak di wilayah Kelurahan Tualang Lingkungan VI, Kec. Perbaungan** ;
14. Bahwa, patut diduga dengan alasan tersebut, maka kembali diterbitkan Surat Keterangan yang ditandatangani, Drs. M Iqbal Nasution selaku Camat Perbaungan, yaitu surat keterangan No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan Berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 terhadap tanah yang sama, sehingga jelas bahwa kedua surat keterangan tersebut patut diduga penuh dengan kejanggalan ;
15. Bahwa, terbitnya surat keterangan tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dan surat keterangan No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, sangat patut diduga disebabkan adanya surat bantahan dari Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, karena Surat Sutino tersebut bertanggal 30 Januari 2001 dan lalu kemudian muncul kedua surat keterangan tanah tersebut yang ditandatangani Camat Perbaungan Drs. M Iqbal Nasution masing-masing bertanggal 9 Februari 2001 ;
16. Bahwa, jika diperhatikan di dalam Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran

Halaman 23 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 8 Februari 2001, ternyata yang menandatangani Surat Keterangan berkop Surat Lurah Tualang adalah Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution bukan oleh Lurah Tualang, dan jika diperhatikan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, seolah-olah Drs. M. Iqbal Nasution adalah selaku Plh. Lurah Tualang pada saat itu, padahal faktanya, yang menjabat sebagai Lurah Tualang adalah Saronia Zendrato berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 141/675, dari Drs. M. Iqbal Nasution, bertanggal 18 September 2000, selaku Camat Perbaungan yang menugaskan Saronia Zendrato selaku Sekertaris Kelurahan Tualang menjabat sebagai Pelaksana harian Lurah Tualang, oleh karenanya hal ini merupakan bentuk kejanggalan terhadap keabsahan prosedural dikeluarkannya Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 yang mengatasmakan Camat Perbaungan sebagai Lurah Tualang padahal nyata-nyata yang menjabat sebagai Lurah adalah Saronia Zendrato ;

17. Bahwa, patut di duga diterbitkannya Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 oleh Drs. M. Iqbal Nasution, selaku Camat Perbaungan tetap juga tidak melakukan kordinasi dengan Lurah Tualang Saronia Zendrato padahal nyata-nyata tanah tersebut berada di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang ;
18. Bahwa, jika lebih lanjut diperhatikan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl Setia Budi: 36,5/17,5 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya: 54 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto: 337 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amrick: 284/52,7 M

Dari batas-batas tanah tersebut dapat dilihat sebelah selatan berbatasan dengan jalan Raya dengan panjang 54 M²

19. Bahwa, sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 adalah juga dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Seniwaty Cs, dalam registrasi perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP, oleh karenanya bagaimana mungkin dengan batas sebelah selatan berjarak 54 M, sehingga dalam perkara *aquo* dengan jarak 54 M² tersebut, di dalilkan oleh

Halaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sampai pada tanah milik Para Tergugat, oleh karenanya hal ini merupakan dalil gugatan yang penuh rekayasa ;

20. Bahwa, Penguat di dalam dalil gugatannya menyebutkan mengajukan gugatan terdahulu terhadap Seniwaty Cs, dalam registrasi perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP adalah dengan dasar tanah Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dan saat ini surat keterangan tanah tersebut kembali dipergunakan oleh Penguat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan menarik-narik Para Tergugat kepada persolan hukum yang sama sekali tidak ada hubungan nya dengan Para Tergugat ;
21. Bahwa, *aquanon* Penguat dinyatakan sebagai pemilik didalam putusan Pengadilan dalam Perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP antara Penguat Melawan Seniwaty Cs, dengan alas hak terhadap objek sengketa didalam perkara tersebut adalah Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, maka terhadap batas tanah sebelah selatan, jelas disebutkan didalam surat keterangan tersebut, bahwa sebelah selatan berbatasan dengan jalan Raya dengan panjang 54 M², sehingga jika dilihat faktanya antara objek sengketa yang diperkarakan oleh Penguat dengan Seniwaty Cs terdahulu, dengan batas sebelah selatan berjarak 54 M² tidak sampai kepada tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*, sehingga hal ini menunjukkan fakta tidak ada hubungan hukum sama sekali antara perkara Penguat melawan Seniwaty Cs terdahulu dikaitkan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (T.I s/d T.VI) saat ini ;
22. Bahwa, oleh karenanya, baik itu dilihat dari sejarah penerbitan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 yang penuh dengan kejanggalan maupun fakta letak tanah objek sengketa jika dihubungkan dengan perkara terdahulu antara Penguat melawan Seniwaty Cs, maka sama sekali surat keterangan tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah hak milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat (T.I s/d T.VI) Alm. Yatimin ;
23. Bahwa, Penguat menyatakan di dalam gugatannya, memiliki tanah objek sengketa berdasarkan surat jual beli yang diperoleh oleh Penguat berdasarkan surat Penyerahan tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang jika diperhatikan, dasar kepemilikan Tengku Atailah adalah sebagai ahli waris Tengku Ngah Ramlah yang sama sekali tidak memiliki kejelasan berdasarkan surat apa penjual (Tengku Atailah) milik tanah objek perkara, karena sama sekali tidak pernah tinggal di objek perkara dan sama



sekali tidak pernah menguasai atau mengusahai objek perkara, oleh karenanya surat tersebut sama sekali tidak bisa menjadi bukti sebagai dasar kepemilikan terhadap objek sengketa, apalagi pihak penjual (Tengku Atailah) dalam surat tersebut juga mengakui ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut, hal ini membuktikan bahwa penjual (Tengku Atailah) sama sekali tidak menguasai tanah yang diperjual belikan tersebut kepada Penggugat ;

24. Bahwa, Para Tergugat (T.I s/d T.VI) membantah dalil gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat (T.I s/d T.VI) tinggal di tanah objek sengketa dengan cara menyewa, karena faktanya kakek Para Tergugat yaitu Tukil sudah menguasai dan mengusahai objek sengketa dengan cara membuka hutan sejak dari tahun \pm 1958 dan tidak pernah sekalipun membayar uang sewa kepada pihak manapun juga, demikian juga ketika objek sengketa beralih kepada orang tua para Tergugat (T.I s/d T.VI), tidak pernah sekalipun juga membayar sewa kepada pihak mana pun, sehingga pada tahun 1998, lurah Tualang mengeluarkan surat keterangan Tanah No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution, tanggal 30-12-1998 dengan No 529.2/218/SKT/PR/98, bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah yang tanggal 24 Desember 1998, hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa alm Yatimin, orang tua dari Para Tergugat (T.I s/d T.VI) adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa ;
25. Bahwa, faktanya sejak dari kakek Para Tergugat (T.I s/d T.VI) sudah terdaftar sebagai wajib pajak terhadap penguasaan tanah objek sengketa, sehingga pada tahun 1967/1968 sudah terbit surat ketetapan iuran Pembangunan daerah, No. 148, atas nama Tukil kakek Para Tergugat (T.I s/d T.VI), sebagai bukti yang tidak terbantahkan bahwa penguasaan fisik sejak dari kakek Para Tergugat (T.I s/d T.VI) sudah diakui oleh Pemerintah sehingga muncul nama wajib pajak atas nama Tukil, kakek Para Tergugat (T.I s/d T.VI) ;
26. Bahwa, di dalam surat penyerahan tanah tanggal 20 Juni 1989 yang menyatakan bahwa Tengku Atailah sebagai kuasa dari ahli waris Tengku Ngah Ramlah sebagai pemilik tanah seluas 79.500 M² dan menyerahkannya kepada Amrick Ic. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atas dasar apa Tengku Atailah maupun Tengku Ngah Ramlah memiliki tanah seluas 79.500 M² tersebut, sehingga surat tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi bukti surat dasar ataupun asal usul



kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa, sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah tertentu;

27. Bahwa, Lurah Tualang, RO Sentong Jeita SM.S.STP dalam surat nya dengan No: 18.40.2/590/440/2012 pada tanggal 12 Maret 2012, prihal jawaban Lurah Tualang, menyatakan bahwa sampai saat ini tanah kepunyaan Tengku Ngah Ramlah (ahli waris) tidak ada terdaftar di dalam buku tanah di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, hal ini membuktikan bahwa, pihak Kelurahan Tualang tidak pernah mengakui dan mengetahui bahwa Tengku Ngah Ramlah ataupun ahli waris nya pernah memiliki tanah di Keseluruhan Tualang ;
28. Bahwa, demikian juga halnya Surat Lurah Tualang, Saronia Zendrato, pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan No: 18.40.2/590/1579/2011, Prihal penjelasan tentang asal usul tanah mlik T. Atailah di Kelurahan Tualang, Lingkungan 6 Rt. 9 Kec. Perbaungan, Kab serdang Bedagai menyatakan bahwa sampai dengan sekarang ini di Kantor kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan tidak ada arsip tanah yang dikuasai oleh T. Atailah, hal ini menguatkan bahwa tidak pernah ada tanah hak milik Tengku Ngah Ramlah maupun Tengku Atailah di wilayah Kelurahan Tualang, Kec. Perbaungan ;
29. Bahwa, demikian juga halnya pernah ditemukan surat dari, Anwar Rasid, Kepala Agraria daerah Deli Serdang Dan Kota Praja Tebing Tinggi yang ditujukan kepada Menteri Agraria, No. 933/I-1, tanggal 8 Djuni 1961, Prihal pelaporan tanah-tanah jang melebihi luas maximum Tanah Milik Tengku Atailah, hal mana dalam isi surat tersebut disebutkan tanah kepunyaan Tengku Atailah yang melebihi luas maximum adalah terletak di Kampung Kota Galuh Ketjamatan Perbaungan, Kewedanaan Serdang Hilir, Kabupaten Deli Serdang, daerah Tingkat I Sumatera Utara, hal ini juga membuktikan bahwa dari surat tersebut Tengku Atailah hanya pernah memiliki tanah di Kampung Kota Galuh bukan di Tualang ;
30. Bahwa, demikian juga halnya pernah ditemukan surat dari, Anwar Rasid, Kepala Agraria daerah Deli Serdang Dan Kota Praja Tebing Tinggi yang ditujukan kepada Menteri Agraria, No. 933/V-1, tanggal 8 Djuni 1961, Prihal pelaporan tanah-tanah jang melebihi luas maximum Tanah Milik Tengku Atailah, hal mana dalam isi surat tersebut disebutkan tanah kepunyaan Tengku Atailah yang melebihi luas maximum adalah terletak di Kampung-kampung Lubuk Rotan I, II, III, Bengkel dan Simpang Tiga Ketjamatan

Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Kewedanaan Serdang Hilir, Kabupaten Deli Serdang, daerah Tingkat I Sumatera Utara, hal ini juga membuktikan bahwa, Tengku Atailah tidak pernah memiliki tanah di Kelurahan Tualang ;

31. Bahwa, dari kedua surat tersebut selain membuktikan bahwa Tengku Atailah tidak pernah memiliki tanah di Kelurahan Tualang, surat tersebut juga membuktikan bahwa, Tengku Atailah memiliki tanah melebihi luas maksimum sebagaimana yang diatur di dalam Perpu 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dimiliki oleh seseorang ;
32. Bahwa, pada prinsipnya keluarnya Perpu 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada saat itu adalah dalam rangka pembangunan masyarakat yang sesuai asas berkeadilan bagi masyarakat Indonesia, yang memandang perlunya adanya batas tanah maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai oleh suatu keluarga atau orang tertentu. Oleh karenanya, dengan Perpu 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tersebut, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari maksimum itu diambil oleh pemerintah dan selanjutnya dibagikan kepada rakyat petani yang membutuhkan menurut ketentuan pemerintah sebagaimana yang diatur di dalam UU Pokok Agraria, dengan demikian besar kemungkinan Tengku Atailah memiliki tanah melebihi dari batas tanah maksimum pada saat itu, sehingga Anwar Rasid, Kepala Agraria daerah Deli Serdang Dan Kota Praja Tebing Tinggi menyurati Menteri Agraria sebagai pemberitahuan adanya kelebihan tanah yang dimiliki oleh Tengku Atailah agar sesuai dengan prinsip lahirnya UU Pokok agraria, pihak-pihak mana yang memiliki kelebihan tanah dari batas maksimum agar di distribusikan kepada masyarakat lainnya yang memiliki tanah batas minimum ;
33. Bahwa, dengan demikian setiap alas hak terhadap tanah yang di buat berdasarkan kepemilikan Tengku Atailah di lokasi yang pada dasarnya melanggar ketentuan batas maksimum sebagaimana diatur di dalam Perpu 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tersebut antara lain di Kota Galuh Lubuk Rotan I, II, III, Bengkel dan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, dapat dibatalkan demi hukum karena mengidahkan aturan batas maksimum kepemilikan Tengku Atailah yang sudah ditetapkan pemerintah pada saat itu ;

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanlah kiranya untuk **menolak seluruh dalil gugatan Penggugat** tersebut.

Halaman 28 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, hal-hal yang telah Para Penggugat dR/ParaTergugat dK kemukakan diatas, mohon kirannya hal-hal tersebut secara keseluruhan diambil alih dan atau dijadikan menjadi dalil Rekonvensi, dan hal tersebut dianggap telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan ;
2. Bahwa, Alm. Yatimin merupakan pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3.072 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang M. Buang dan diketahui oleh camat Kecamatan Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution, tanggal 30-12-1998, dengan No 529.2/218/SKT/PR/98 bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah yang tanggal 24 Desember 1998 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang M. Buang, serta ditandatangani oleh Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, kelurahan Tualang ;
3. Bahwa, adapun batas-batas tanah hak milik Alm. Yatimin seluas $\pm 3.072 \text{ M}^2$ adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dra. Maryam : $\pm 39,6 \text{ M}^2$
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit : $\pm 20 \text{ M}^2$
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asih Klumpuk, Muliono : $\pm 104,5 \text{ M}^2$
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Seniwaty, Edmond : $\pm 104 \text{ M}^2$
4. Bahwa, Para Penggugat dR/Para Tergugat dK adalah merupakan anak-anak sekaligus ahli waris dari Alm. Yatimin yang merupakan pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3.072 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang M. Buang dan diketahui oleh camat Kecamatan Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution, tanggal 30-12-1998, dengan No 529.2/218/SKT/PR/98 bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah yang tanggal 24 Desember 1998 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang M. Buang serta Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, kelurahan Tualang ;
5. Bahwa, tanah seluas $\pm 3.072 \text{ M}^2$ yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa sampai dengan saat ini merupakan boedel warisan milik Alm Yatimin orang tua dari para Penggugat dR/ Para Tergugat

Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



dK yang belum dibagi yang dikuasai secara terus menerus sejak kakek Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yaitu sekitar tahun 1958, yang kemudian dilanjutkan penguasanya secara turun temurun kepada Alm. Yatimin orang tua dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dan saat sekarang ini dikuasai oleh para Penggugat dR/Para Tergugat dK sebagai ahli waris dari Alm Yatimin ;

6. Bahwa, kakek Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yang bernama **Alm. Tukil** mulai menguasai dan mengusahai tanah obejek sengketa dengan cara membuka hutan/semak belukar ± pada tahun 1958, dan tidak ada pihak manapun yang sejak dari dahulu mengakui, atau menguasai lahan objek sengketa selain dari Tukil, dan tidak pernah kakek maupun orang tua Para Penggugat dR/Para Tergugat dK membayar uang sewa kepada pihak manapun juga ;
7. Bahwa, lalu kemudian anak Tukil yaitu Yatimin orang tua dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK, semasa hidupnya melakukan pengurusan surat alas hak terhadap penguasaan tanah seluas ± 3.072 M² di Kelurahan Tualang pada tahun 1998, maka dibuatlah Surat Pernyataan dari Yatimin pada tanggal 22 Desember 1998 atas penguasaan tanah seluas ± 3.072 M² yang berada di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan yang di saksikan oleh teman sebatas antara lain Dra. Maryam, Asih Klumpuk, Seniwaty dan Muliono serta ikut ditandatangani oleh Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, Kelurahan Tualang serta diketahui oleh M. Buang selaku Lurah Tualang, Kec. Perbaungan ;
8. Bahwa, demikian juga pada tanggal 24 Desember 1998 dibuat surat Pernyataan Yatimin yang menyatakan menguasai sebidang tanah seluas ± 3.072 M² yang berada di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, d/h kabupaten Deli Serdang yang diketahui oleh M. Buang, selaku Lurah Tualang pada saat itu, maka berdasarkan kedua surat pernyataan tersebut Lurah Tualang Ic. **Tergugat VIII** mengeluarkan Surat Keterangan No. 453/470 tanggal 24 Desember 1998 yang diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M Iqbal Nasution dengan No 529.2/218/SKT/PR/98, tanggal 30 Desember 1998, dengan demikian Alm Yatimin adalah pemilik atas lahan objek sengketa ;
9. Bahwa, dalam prosedur pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, di dalam Pasal 8 mengatur bahwa dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis, maka Kepala kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia



Adjudikasi, yang mana salah satu susunan Panitia Adjudikasi tersebut adalah Kepala Desa/kelurahan yang bersangkutan, oleh karenanya keterlibatan Kepala Desa/Lurah dalam hal pendaftaran tanah adalah sebagai pihak yang sangat penting untuk dilibatkan guna mengetahui pihak mana yang selama ini melakukan penguasaan fisik terhadap suatu tanah ;

10. Bahwa, oleh karenanya jika mengacu terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah tersebut, Alm Yatimin, orang tua dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK sudah melakukan prosedur yang benar yaitu membuat surat pernyataan yang diketahui oleh pejabat pemerintah dari bawah dalam hal ini Lurah Tualang Ic. Tergugat VIII yang pada saat itu dijabat oleh M. Buang, dan M. Buang selaku Lurah Tualang melakukan kordinasi dengan Kepala Lingkungan VI, selaku petugas Kelurahan yang paling mengetahui tentang kebenaran akan penguasaan tanah tertentu oleh warganya, sehingga baik di dalam Surat Pernyataan Yatimin pada tanggal 22 Desember 1998 maupun di Berita Acara Pengukuran Tanah pada tanggal 24 Desember 1998 ditandatangani oleh **SUTINO** selaku Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tualang pada saat itu ;
11. Bahwa, faktanya pada awalnya sekitar tahun \pm 2010 Tergugat dR/Penggugat dK ataupun orang suruhanya, datang menjumpai beberapa ahli waris dari Alm Yatimin dan menyampaikan niat untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah objek sengketa, yang dimiliki oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK, akan tetapi dalam beberapa kali pertemuan tidak mendapat kecocokan harga sehingga pembicaraan ganti rugi tidak berlanjut ;
12. Bahwa, selang beberapa waktu kemudian Para Penggugat dR/Para Tergugat dK mendapatkan panggilan dari pihak kecamatan Perbaungan untuk membicarakan prihal ganti rugi tanah hak milik Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dengan beberapa warga lainya yang berada disekitar rumah Para Penggugat dR/Para Tergugat dK, dan ternyata pihak yang akan melakukan ganti rugi adalah Tergugat dR/ Penggugat dK, dan pembicaraan tersebut kembali tidak menemukan titik temu karena tidak menemukan kecocokan harga ganti rugi ;
13. Bahwa, selang beberapa waktu kemudian Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dipanggil oleh oknum di Mapolsek Perbaungan dan di mediasi oleh oknum Polisi di Mapolsek Perbaungan karena Para Penggugat dR/Para Tergugat dK diduga melakukan penyerobotan tanah dimana tanah yang dimaksud adalah objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang setelah dalam mediasi tersebut baru diketahui bahwa yang melakukan pengaduan



terhadap Para Penggugat dR/Para Tergugat dK adalah pihak yang pernah berniat untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah hak milik Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yaitu Tergugat dR/Penggugat dK, hal ini benar-benar sangat membingungkan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK karena awalnya tidak menemukan kesesuaian harga ganti rugi kemudian dituding melakukan penyerobotan tanah yang dimiliki Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dari warisan orang tua Para Penggugat dR/Para Tergugat dK ;

14. Bahwa, hal ini merupakan fakta yang menunjukkan kejanggalan, pada awalnya Tergugat dR/Penggugat dK berniat melakukan ganti rugi terhadap lahan objek sengketa, namun belakangan hari Tergugat dR/Penggugat dK menuduh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK melakukan penyerobotan tanah objek sengketa ;
15. Bahwa, selain Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yang dianggap sebagai pihak yang melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat dR/Penggugat dK ada pihak-pihak lain yang dianggap melakukan penyerobotan terhadap tanah hak milik Tergugat dR/Penggugat dK, akan tetapi berbeda dengan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yang memiliki alas hak yang jelas sedangkan pihak-pihak lain tersebut tidak memiliki alas hak yang jelas sehingga melakukan negosiasi harga ganti rugi dengan Tergugat dR/Penggugat dK dan meninggalkan lokasi tanah yang selama ini mereka kuasai ;
16. Bahwa, Tergugat dR/Penggugat dK menyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan, Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, dan apabila dianalisa ternyata yang menandatangani Surat Keterangan berkop Surat Lurah Tualang adalah Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution bukan ditandatangani oleh Lurah Tualang, bahkan jika diperhatikan lebih lanjut, Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, seolah-olah Drs. M. Iqbal Nasution adalah selaku Plh. Lurah Tualang, padahal faktanya Drs. M. Iqbal Nasution berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 141/675, bertanggal 18 September 2000, selaku Camat Perbaungan menugaskan Saronia Zendrato selaku Sekertaris Kelurahan Tualang menjadi Pelaksana harian Kepala Kelurahan Tualang, oleh karenanya hal ini merupakan bentuk kejanggalan terhadap keabsahan terbitnya Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita



acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 tersebut sebagai dasar kepemilikan dari Tergugat dR/Penggugat dK ;

17. Bahwa, hal ini jelas merupakan suatu kejanggalan dan patut diduga penuh dengan rekayasa sebab bagaimana mungkin, Drs. M. Iqbal Nasution, selaku Camat Perbaungan mengeluarkan Surat Keterangan tanah tanpa berkordinasi dengan Lurah Tualang dan Kepala Lingkungan VI, dan apabila dibandingkan dan diperhatikan lebih lanjut dengan surat Keterangan yang dimiliki oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yaitu Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang, M. Buang dan diketahui oleh Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution, dalam sket gambar yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang, M Buang maka terdapat tanda tangan **Saronia Zendrato** sebagai pihak kelurahan yang mengukur dan menggambar sket dari objek hak milik Yatimin tersebut, **oleh karenanya patut diduga Saronia Zendrato sebagai pihak kelurahan yang menggambar tanah objek sengketa pada tahun 1998 yang saat itu menjabat sebagai sekertaris Kelurahan Tualang, mengetahui secara pasti akan kebenaran kepemilikan tanah obejek sengketa adalah hak milik Yatimin, orang tua dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK, sehingga pada saat akan dimunculkan kembali surat lain oleh Camat Perbaungan terhadap tanah yang sama, maka Saronia Zendrato tidak dilibatkan padahal nyata-nyata pada tahun 2001 Saronia Zendrato adalah merupakan Plh. Lurah Tualang berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 141/675, bertanggal 18 September 2000 ;**
18. Bahwa, oleh karenanya sangat berdasar jika Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum karena terdapat banyak cacat hukum dalam prosedur penerbitannya sehingga patut untuk dibatalkan karena tidak melakukan kordinasi dengan lurah Tualang dalam menerbitkan surat keterangan tanah tersebut ;
19. Bahwa, Para Penggugat dR/Para Tergugat dK memiliki lahan objek sengketa secara turun temurun sejak tahun 1958, dan ketika tahun 1998 Alm. Yatimin orang tua Para Penggugat dR/Para Tergugat dK melakukan pengurusan administratif di Kantor Kelurahan Tualang, diakui oleh pihak kelurahan dengan mengeluarkan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998, hal ini merupakan fakta yang diakui oleh pihak kelurahan bahwa satu-satunya yang menguasai dan mengusahai lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah Alm. Yatimin, orang tua dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK ;

20. Bahwa, jika dilihat dari fakta sejarah penguasaan fisik lahan objek sengketa sudah dikuasai dan diusahai oleh kakek Para Penggugat dR/Para Tergugat dK sejak tahun 1958, lalu kemudian di tahun 1998 Alm. Yatimin, orang tua Para Penggugat dR/Para Tergugat dK melakukan pengurusan administratif di Kantor Kelurahan Tualang, hal ini membuktikan penguasaan fisik sudah dilakukan oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK ± 40 tahun, hal ini fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi, karena penguasaan fisik tetap dilakukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK secara terus menerus sedangkan Tergugat dR/Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa sekalipun ;
21. Bahwa, penguasaan fisik yang dilakukan sejak dari kakek Para Penggugat dR/Para Tergugat dK sampai pada Alm Yatimin, jika dihitung dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1998 sudah ± 40 tahun, oleh karenanya patut dan wajar Alm Yatimin orang tua Para Penggugat dR/Para Tergugat dK melakukan pengurusan atas penguasaan fisik lahan objek sengketa ke kantor Kelurahan Tualang, dan diakui oleh Lurah Tualang bahwa hanya Alm. Yatimin yang menguasai lahan objek sengketa, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan :
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
22. Bahwa, atas dasar penguasaan fisik tersebut maka pihak kelurahan Tualang mengeluarkan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998, yang membenarkan penguasaan fisik dilakukan oleh orang Tua Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dengan cara itikad baik, dan baru pada tahun 2001 tiba-tiba muncul Tergugat dR/Penggugat dK mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan objek sengketa yang sama sekali tidak pernah menguasai fisik sejak dari dulu sampai dengan sekarang ini, bahkan masyarakat setempat tidak megenal Tergugat dR/Penggugat dK

Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak juga mengenal Tengku Atailah maupun Tengku Ngah Ramlah ;

23. Bahwa, faktanya penguasaan fisik sudah dilakukan oleh Yatimin, orang tua dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dapat dibuktikan dengan terbitnya surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Luar Ipeda Deli Serdang, S. Sorry Huta Pos, dengan buku penetapan huruf C No. 165 atas nama Yatimin pada tanggal 17 Djuni 1971, sebagai bukti kewajiban untuk membayar iuran pembangunan daerah bagi pihak yang menguasai dan menguasai objek, oleh karenanya ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa, Alm Yatimin sudah menguasai dan mengusahai objek sengketa dan tidak ada sama sekali pihak lain di objek sengketa, baik itu Tengku Atailah, maupun Tengku Ngah Ramlah ;
24. Bahwa, bahkan sejak Tukil, kakek Para Penggugat dR/Para Tergugat dK sudah terbit Ketetapan iuran Pembangunan Daerah sejak tahun 1967/1968 yang membuktikan bahwa Tukil terdaftar sebagai wajib pajak atas penguasaan tanah objek sengketa ;
25. Bahwa, sebaliknya adapun yang menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 yang dimiliki oleh Tergugat dR/Penggugat dK disebutkan dalam surat tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 1-8-1983 dan tanggal 4-11-1985, Surat pernyataan Tengku Atailah tanggal 5 Juni 1989, Surat Penyerahan tanah dari Atailah tanggal 28 Juni 1989, dan jika diperhatikan semua surat-surat tersebut muncul sesudah Alm. Yatimin terbukti menguasai fisik objek sengketa, dan tidak ada satupun dari surat-surat tersebut diketahui oleh pihak kelurahan Tualang sebagai pihak pemerintah yang mengetahui tentang assetarganya ;
26. Bahwa, jika dilihat dari Surat Penyerahan dari Tengku Atailah kepada Amrick Ic. Tergugat dR/Penggugat dK tanggal 20 Juni 1989, dalam hal ini luas tanah yang di perjual belikan adalah 79.500 M2, selanjutnya dari luas tanah tersebut dibagi 2 bahagian dengan Ali Susanto, sehingga disebutkan dalam surat tersebut masing-masing mendapat bahagian seluas 46.023 M2, dan diketahui oleh Camat Perbaungan Drs. M Iqbal Nasution. Bahwa, hal ini kembali lagi merupakan suatu kejanggalan, bagaimana mungkin dengan total luas 79.500 M2, dibagi 2 bahagian antara Amrick dengan Ali Susanto, mendapat bahagian masing-masing 46.023 M2, seharusnya jika luas total 79.500 M2 dibagi dua bahagian masing-masing mendapat

Halaman 35 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagian 39. 750, bukan 46.023 M2, dan anehnya hal ini di benarkan oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution, dengan menandatangani surat penyerahan tanah tanggal 20 Juni 1989 tersebut. Oleh karenanya surat tersebut patut diduga cacat hukum sehingga sama sekali tidak memiliki kekuatan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa sehingga patut untuk dibatalkan ;

27. Bahwa, perbuatan Tergugat dR/Pengguat dK mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami Para Penggugat dR/Tergugat dK yang mengalami gangguan sejak munculnya Tergugat dR/Penggugat dK yang mengaku sebagai pemilik objek sengketa ;

28. Bahwa, kerugian imateril tersebut adalah beban pikiran yang merasa terusik ketenangan kehidupan sehari-hari dari Para Penggugat dR/Tergugat dK karena persolan ini menjadi beban pikiran keluarga besar Para Penggugat dR/Tergugat dK sejak timbulnya perkara aquo, oleh karenanya kerugina baik materil maupun imateril yang di derita oleh Para Penggugat dR/Tergugat dK adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan hormat dan dengan kerendahan hati, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

A. Tentang Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat (T.1 s/d T VI)
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad /NO*).

B. Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pengugat dR/Para Tergugat dK untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Yatimin adalah pemilik yang sah tanah seluas $\pm 3.072 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai berikut segala tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dra. Maryam : $\pm 39,6 \text{ M}^2$
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit : $\pm 20 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asih Klumpuk : $\pm 104,5 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan Seniwaty, Edmond : $\pm 104 \text{ M}^2$

Sebagaimana dengan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 atas nama Yatimin yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang M. Buang dan diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution dengan No 529.2/218/SKT/PR/98, tanggal 30-12-1998, bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah yang tanggal 24 Desember 1998 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang M. Buang serta Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, kelurahan Tualang, Kec. Perbaungan.

3. Menyatakan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yaitu Ramlan, Ramli, Ramlah, Ramsa, Ramso Gatot, Hidayat, Suyanti, adalah sebagai ahli waris dari Alm. Yatimin yang merupakan pemilik yang sah tanah seluas $\pm 3.072 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai berikut segala tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dra. Maryam : $\pm 39,6 \text{ M}^2$
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit : $\pm 20 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asih Klumpuk : $\pm 104,5 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan Seniwaty, Edmond : $\pm 104 \text{ M}^2$

Sebagaimana dengan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 atas nama Yatimin yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang M. Buang dan diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution dengan No 529.2/218/SKT/PR/98, tanggal 30-12-1998, bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah yang tanggal 24 Desember 1998 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang M. Buang serta Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, kelurahan Tualang, Kec. Perbaungan.

4. Menyatakan Surat Keterangan No. 453/470 Tanggal 24 Desember 1998 atas nama Yatimin yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang M. Buang dan diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution dengan No 529.2/218/SKT/PR/98, tanggal 30-12-1998, bersesuaian dengan Berita Acara

Halaman 37 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Tanah yang tanggal 24 Desember 1998 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang M. Buang serta Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, kelurahan Tualang terhadap tanah seluas ± 3.072 M yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai adalah sah dan berkekuatan hukum.

5. Menyatakan demi hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 dengan Berita Acara surat Ukur tanggal 8 Februari 2001 atas nama Amrick.
6. Menyatakan setiap alas hak yang ada pada Tergugat dR/Penggugat dK atau alas hak lainnya selain yang ada pada Para Penggugat dR/Para Tergugat dK yang berkaitan dengan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa yaitu tanah seluas ± 3.072 M yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dR Ic. Amrick melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dR Ic. Amrick membayar ganti rugi sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik dan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 55/529/2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang (ic. TERGUGAT VIII) dan diketahui oleh Camat Perbaungan, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-1;**
2. Fotocopy Surat Pernyataan AMRICK dan ALI SUSANTO bertanggal 13 Desember 2020, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-2;**

Halaman 38 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan pada saat itu bernama IWASURPAYATI, BA., yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-3**;
4. Fotocopy Kwintansi yang telah diterima dari AMRICK sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran harga sebidang tanah ± 79.500 M2 yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Juni 1989, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tengku Atailah bertanggal 5 Juni 1989 sebagai pemegang kuasa Alm. Tengku Ngah Ramlah atas sebidang tanah seluas 79.500 m2 yang diketahui Lurah an. BURHAN D dan Camat Perbaungan IWASURYAPATI, BA pada waktu itu, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-5**;
6. Fotocopy Surat Penyerahan hak penuh dari seluruh ahli waris Alm. Tengku Ngah Ramlah kepada Tengku Atailah menjual tanah seluas ± 7 Ha bertanggal 1 September 1985, terdaftar di Notaris KOSYIM dengan nomor 1286/ 1985 tanggal 12 Oktober 1985, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-6**;
7. Fotocopy Surat KETERANGAN PENYERAHAN TANAH dari TUKIL/KASINAH kepada SAMPAH bertanggal 10 Desember 1979 yang diketahui oleh Kepala Desa Tualang BURHAN. D, berisi pengalihan hak sewa dari TUKIL kepada SAMPAH, dimana TUKIL sebelumnya menyewa tanah tersebut dari TENGKU Atailah, dan TUKIL tersebut menegaskan Tengku Atailah yang berhak atas tanah tersebut, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-7**;
8. Fotocopy Surat Pernyataan JAMAT SINAGA bertanggal 27 September 2001, terdaftar dengan nomor 1711/D/2001 tanggal 28 September 2001 pada Kantor Notaris AFRIZAL ARSYAD HAKIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1972, JAMAT SINAGA tersebut benar ada mengutip sewa tanah milik Tengku Atailah seluas ± 7 Ha (tujuh hektar) yang salah satunya TUKIL, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-8**;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 20 April 2011, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos , yang diberi **Tanda P-9**;

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 140/PDT/2012/PT-MDN bertanggal 23 Mei 2012, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-10**;
11. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 504.K/Pdt/2013 bertanggal 17 September 2103, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-11**;
12. Fotocopy Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor: 16/Eks/2015/53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 23 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-12**;
13. Fotocopy Surat Perjanjian/ Kontrak (Sewa Menyewa Tanah) antara Tengku Atailah dengan Halimah pada tanggal 15 Maret 1988, yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di kantor Pos, yang diberi **Tanda P-13**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-4, P-7, dan P-8 seluruhnya telah diberikan materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti yang bertanda P-2, P-3, P-5, P-6, P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti yang bertanda P-9, P-10, P-11, dan P-12 telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan Salinan resmi sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 453/470, tanggal 24 Desember 1998, yang ditandatangani oleh Lurah Tualang, M. Buang, Kec. Perbaungan, dan diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution, pada tanggal 30 Desember 1998 dengan No. 529.2/218/SKT/PR/98, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI. 1**;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Yatimin, tanggal 22 Desember 1998, dengan saksi-saksi yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut antara lain Dra. Maryam, Asih Klumpuk, Seniwati, Muliono, dan juga ditandatangani oleh Sutino selaku Kepala Lingkungan VI, Kel. Tualang serta diketahui oleh M. Buang, selaku Lurah Tualang, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI. 2**;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Yatimin dengan materai, tanggal 24 Desember 1998, dengan saksi-saksi yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut antara lain, Dra. Maryam, Asih Klumpuk, Seniwati, muliono, diketahui oleh M. Buang, selaku Lurah Tualang, yang diberi tanda : **T. I s/d T.VI. 3**;

Halaman 40 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



4. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 470/458, tanggal 30 Desember 1998 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang, M. Buang, yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 4;**
5. Foto Copy Surat Pernyataan Pembatalan tanda tangan dari Sutino selaku Kepala Lingkungan VI Kel. Tualang kepada Camat Perbaungan, tanggal 30 Januari 2001, yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 5;**
6. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 348/470/2000 tanggal Desember 2000 yang ditandatangani pelaksana Kelurahan Tualang Drs. M. Iqbal Nasution dan diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution pada tanggal 18 Desember 2000 atas nama Amrick, yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 6;**
7. Foto Copy Surat Perintah Tugas No. 141/675 atas nama Saronia Zendrato yang ditetapkan di Perbaungan pada tanggal 18 September 2000 oleh Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution, yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 7;**
8. Foto Copy Surat Lurah Tualang, Saronia Zendrato No. 18.40.2/590/1579/2011, perihal penjelasan tentang asal usul tanah milik T. Atailah di Kelurahan Tualang, Lingkungan 6 RT. 9, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai tanggal 25 Oktober 2011, yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 8;**
9. Foto Copy Surat Lurah Tualang, RO Sentong Jeita SM. S. STP No. 18.40.2/590/440/2012, perihal jawaban Lurah Tualang tanggal 12 Maret 2012, yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 9;**
10. Foto Copy Surat Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapraja Tebing Tinggi, Anwar Rasjid, No. 933/I-1, tanggal 8 Djuni 1961, kepada Menteri Agraria dll, perihal pelaporan tanah pertanian yang melebihi luas maximum (tanah milik Tengku Atailah), yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 10;**
11. Foto Copy Surat Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapraja Tebing Tinggi, Anwar Rasjid, No. 933/V-1, tanggal 8 Djuni 1961, kepada Menteri Agraria dll, perihal pelaporan tanah pertanian yang melebihi luas maximum (tanah milik Tengku Atailah), yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 11;**
12. Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, Mangara Pasaribu, SH, tanggal 26-8-1994, No. 4877/8/1994, yang diberi tanda : **T. I s/d T. VI. 12;**
13. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Lurah Tualang No. 56/529/2/2001, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Tualang Drs. M. Iqbal Nasution dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution pada tanggal 9 Februari 2001, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 13;**

14. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 27/Pdt.G/2014/PN.Lbp, tanggal 3 September 2014 antara Amrick lawan Ramlan, dkk. Yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 14;**
15. Asli Surat Ketetapan luran Pembangunan daerah tahun 1967/1968, No. 165, alamat Tualang, atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 15;**
16. Asli Surat Ketetapan luran Pembangunan daerah, No. 165, alamat Tualang, Ketjamatan Gaja Baru – Perbaungan, tanggal 17 Djuli 1971, atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 16;**
17. Asli Surat Ketetapan luran pembangunan daerah No. 165, alamat Tualang, Ketjamatan Gaja Baru – Perbaungan, tanggal 17 Djuni 1971, atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 17;**
18. Asli Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No. 240, alamat Tualang, Ketjamatan GB – Perbaungan, tanggal 2-1-1974, atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 18;**
19. Asli Surat pemberitahuan dan bukti penyeteroran pajak pembangunan I, Tanggal 12 Januari 1977, atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 19;**
20. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1991, letak objek Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link 6, kel. Tualang anas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 20;**
21. Asli Surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Yatimin, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin tahun 1992, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 21;**
22. Asli Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1992, No. SPPT: 1-1029-25-01053, letak objek Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link 6, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 22;**
23. Asli Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1993, No. SPPT: 1-1029-25-01053, letak objek Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link 6, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 23;**
24. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1994, No. SPPT: 000-1704/94-02, letak objek Kab. Deli Serdang, Kec.

Halaman 42 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Link. 6, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 24;**

25. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1996, No. SPPT: 12.10.320.023.000-1704.7/96.01, letak objek Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. 6, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 25;**
26. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Yatimin, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin tahun 1996, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 26;**
27. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1997, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1704.7, letak objek pajak Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 27;**
28. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Yatimin, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin tahun 1998, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 28;**
29. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1998, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1704.7/98-01, letak objek pajak Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 29;**
30. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Yatimin, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin tahun 1999, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 30;**
31. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1999, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1704.7/99-01, letak objek pajak Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 31;**
32. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Yatimin, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Yatimin tahun 2000, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 32;**
33. Asli surat penetapan iuran pembangunan daerah tahun 1967/1968, No. 148, alamat tualang, Perbaungan, Deli Serdang atas nama wajib pajak Tukil., yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 33;**
34. Asli surat penetapan iuran pembangunan daerah, No. 148, alamat tualang, Perbaungan, Deli Serdang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 34;**

Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Asli surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1970, No. 97, alamat tualang, Perbaungan, Deli Serdang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 35;**
36. Asli surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal 17 Djuli 1971, No. 97, alamat tualang, Perbaungan, Deli Serdang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 36;**
37. Asli surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal 1 April 1972, No. 259, alamat tualang, Perbaungan, Deli Serdang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 37;**
38. Asli surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal 2-1-1974, No. 259, alamat tualang, Perbaungan, Deli Serdang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 38;**
39. Asli surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1976, No. 091819, yang dibayar pada tanggal 16-1-1978, Desa/Kampung Tualang, sudah diterima dari Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 39;**
40. Asli surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1977, No. 44219, yang dibayar pada tanggal 15-10-1978, Desa/Kampung Tualang, sudah diterima dari Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 40;**
41. Asli surat pemberitahuan ketetapan IPEDA, No. 127391, alamat Tualang, Kec. Perbaungan, tahun 1980, No. Kohir/F: 819 atas nama wajib IPEDA Tukil, yang diberi tanda: **T.I s/d T.VI 41;**
42. Asli surat pemberitahuan ketetapan IPEDA, No. 056654, alamat Tualang, Kec. Perbaungan, tahun 1983, No. Kohir/F: 819 atas nama wajib IPEDA Tukil, yang diberi tanda: **T.I s/d T.VI 42;**
43. Asli surat pemberitahuan ketetapan IPEDA, No. 207371, alamat Tualang, Kec. Perbaungan, tahun 1985, No. Kohir/F: 819 atas nama wajib IPEDA Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI 43;**
44. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1991, letak objek pajak Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. 6, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 44;**
45. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1992, No. SPPT: 1-1029-25-00965/, letak objek pajak Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 45;**
46. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 1992, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 46;**



47. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 1993, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 47;**
48. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1994, No. SPPT: 000-1666/94-02, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 48;**
49. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1995, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1566.7/95-01, letak objek pajak Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. 06, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 49;**
50. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1995, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1567.7/95-01, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. 06, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 50;**
51. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1997, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1566.7/97-01, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 51;**
52. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 1997, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 52;**
53. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1998, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1566.7/98-01, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 53;**
54. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 1998, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 54;**
55. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 2000, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 55;**
56. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2000, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1567.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 56;**



57. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2000, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1566.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 57;**
58. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 2000, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 58;**
59. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2001, No. SPPT: 12.10.320.025.000-1566.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 59;**
60. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 2005 No.SPPT. 12.19.020.017.000-1567.7, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 60;**
61. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 2005 No.SPPT. 12.19.020.017.000-1566.7, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 61;**
62. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2005, No. SPPT: 12.19.020.017.000-1566.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 62;**
63. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2005, No. SPPT: 12.19.020.017.000-1567.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 63;**
64. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2006, No. SPPT: 12.19.020.017.000-1566.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 64;**
65. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2006, No. SPPT: 12.19.020.017.000-1567.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 65;**
66. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 2005 No.SPPT. 12.19.020.017.000-1566.7, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 66;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli surat tanda terima setoran (STTS), nama wajib pajak Tukil, letak objek di Kec. Perbaungan, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil tahun 2006 No.SPPT. 12.19.020.017.000-1567.7, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 67;**
68. Asli surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2007, No. SPPT: 12.19.020.017.000-1566.7, letak objek pajak, Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan, Link. VI, Kel. Tualang atas nama wajib pajak Tukil, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 68;**
69. Asli surat setoran pajak daerah (SSPD), tahun 2015, No.SPPT. 12.19.202.202.004-0308.0 dan Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 No.SPPT. 12.19.202.202.004-0308.0. nama wajib pajak Syamsuddin, letak objek di Lingkungan VI, Kel. Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 69;**
70. Asli surat setoran pajak daerah (SSPD), tahun 2016, No.SPPT. 12.19.202.202.004-0308.0 dan Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 No.SPPT. 12.19.202.202.004-0308.0, nama wajib pajak Syamsuddin, letak objek di Lingkungan VI, Kel. Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 70;**
71. Asli surat setoran pajak daerah (SSPD), tahun 2017, No.SPPT. 12.19.202.202.004-0308.0 dan Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 No.SPPT. 12.19.202.202.004-0308.0, nama wajib pajak Syamsuddin, letak objek di Lingkungan VI, Kel. Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 71;**
72. Asli Surat Kematian No. 18.40.2/371/1740/XI/2015, tanggal 23 November 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Tualang Enanoi Dohare, SH, MH., yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI. 72;**
73. Asli Surat Kematian No. 18.40.2/371/1741/XI/2015, tanggal 23 November 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Tualang Enanoi Dohare, SH, MH., yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI. 73;**
74. Asli Surat Keterangan ahli waris No. 18.40.2/470/1738/XI/2015, tanggal 24 November 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Tualang Enanoi Dohare, SH, MH., yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI. 74;**
75. Asli surat pernyataan dan pengakuan ahli waris Alm. Yatimin dan Almh. Ngadikem tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tualang Enanoi Dohare, SH, MH., yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 75;**
76. Asli Surat keterangan Tidak Silang Sengketa No: 18.40.2/470/1739/2015, yang ditandatangani oleh Lurah Tualang, Enanoi Dohare, SH, MH, tanggal 26 November 2015, yang diberi tanda : **T.I s/d T. VI. 76;**

Halaman 47 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



77. Asli Surat Kematian No. 18.39.2/371/291/2020, tanggal 06-05-2020, yang ditandatangani oleh Lurah Tualang Prayitno, SH., yang diberi tanda : **T.I s/d T.VI. 77;**

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I s/d T.VI. – 1, 2, 3, 4, 15** sampai dengan bukti **T.I s/d T.VI. - 77**, seluruhnya telah diberikan materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti yang bertanda **T.I s/d T.VI. – 5** sampai dengan bukti **T.I s/d T.VI. - 13** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti **T.I s/d T.VI. - 14** yang merupakan foto copy dari Salinan resmi, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. **Saksi SUROTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Rumah saksi berada di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten sedangkan obyek perkara berada di Lingkungan VIII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sejarah tanah obyek perkara tersebut dari Kakek saksi yang bercerita kepada saksi dan TUKIL bahwa dahulu Kakek saksi juga menyewa tanah obyek perkara dari TENGKU ATAILLAH, kemudian sekira tahun 1989 TENGKU ATAILLAH menjual tanah tersebut kepada Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi mengenal YATIMIN dan TUKIL, dan YATIMIN merupakan anak tiri dari TUKIL, kemudian YATIMIN mempunyai anak yang bernama RAMLAN (Tergugat I), RAMLI (Tergugat II), RAMLAH (Tergugat III), RAMSA (Tergugat IV), RAMSO GATOT (Tergugat V), SAMSUDIN (Tergugat VI), SUYANTI (Tergugat VIII) dan TUKIL adalah kakek tiri Para Tergugat;
 - Bahwa, Tanah obyek perkara seluas ± 9 (sembilan) hektar, dahulu milik TENGKU ATAILLAH dan disewakan kepada Kakek saksi tetapi JAMAT SINAGA yang mengutip/memungut sewa dari tanah tersebut berupa padi dari ± 34 (tiga puluh empat) rumah yang ada di obyek perkara, dan sekarang masih ada rumah di obyek perkara yaitu rumah Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Tergugat masih tinggal di obyek perkara dan mau diganti rugi tetapi Para Tergugat tidak mau karena tanah tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa, Para Tergugat mengetahui bahwa tanah obyek perkara sudah dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa, Saksi tidak nampak dengan tulisan bukti P-7 yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa, TUKIL tidak mempunyai surat tanah obyek perkara, dan saksi mengetahuinya karena sebelum tahun 1980-an saksi berbicara kepada TUKIL yang tinggal di tanah obyek perkara, saksi bertanya kepada TUKIL "Kabarnya tidak ada surat?" dan dijawab TUKIL "Ini tanah TENGKU ATAILLAH";
- Bahwa, Sekarang tanah obyek perkara sudah dibeli oleh Penggugat , dan saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang menunjukkan surat jual beli antara TENGKU ATAILLAH dengan Penggugat ;
- Bahwa, Saksi melihat tersebut tetapi saksi tidak mengetahui isi surat jual beli antara TENGKU ATAILLAH dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sebelumnya perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena saksi menjadi saksi;
- Bahwa, Penggugat sudah menerbitkan surat tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa, Posisi tanah obyek perkara, dari Medan ke arah Tebing Tinggi, dari Tiang Listrik ke tiang listrik tanah milik Halimah tetapi tanah obyek perkara tidak termasuk tanah milik Halimah;
- Bahwa, Dalam obyek perkara ada tanah RAMLAN, RAMLI, RAMLAH, RAMSA, RAMSO GATOT, Alm. SAMSUDIN, SUYANTI, MARYAM dan HALIMAH;
- Bahwa, Tanah MARYAM tidak dikuasai oleh Penggugat , tanah MARYAM terpotong tali air dan MARYAM yang mengelola tanah tersebut dengan menanam padi, jagung;
- Bahwa, Saksi mengenal SENIWATI dan Penggugat pernah berperkara dengan SENIWATI;
- Bahwa, Lokasi tanah yang diperkarakan Penggugat dengan SENIWATI berbeda dengan dengan lokasi tanah obyek perkara yang diperkarakan Penggugat dengan Para Tergugat, dimana rumah SENIWATI berada di pinggir pasar/jalan tidak ada dalam gambar obyek perkara, dan dari arah

Halaman 49 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ke Tebing Tinggi, duluan dapat rumah SENIWATI baru obyek perkara;

- Bahwa, TUKIL dahulu tinggal di tanah obyek perkara;
- Bahwa, Sebelum tahun 1989 saksi pernah berkata kepada TUKIL “Kek, kok ada di sini tapi tidak punya surat” dan TUKIL berkata “Ini tanah TENGKU ATAILLAH”;
- Bahwa, Dahulu tanah obyek perkara milik TENGKU ATAILLAH lalu dibeli oleh Penggugat, dan saksi mengetahui hal tersebut dari perkataan Penggugat pada tahun 1989 kepada saksi dengan mengatakan “Ini tanah sudah kita beli dan sudah punya kita”;
- Bahwa, Tukil tidak memiliki anak kandung tetapi memiliki anak tiri yang bernama YATIMIN, LEGI, KEMI (suaminya bernama PAIDI), dan anak-anak TUKIL tinggal di tanah obyek perkara;
- Bahwa, YATIMIN mempunyai anak yang bernama : RAMLAN (Tergugat I), RAMSO GATOT (Tergugat V), RAMSA (Tergugat IV), IYEM, SAMSUDDIN (Tergugat VI) dan anak-anak YATIMIN (Para Tergugat) tersebut tinggal di tanah obyek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar peralihan tanah antara TUKIL kepada YATIMIN dan dari YATIMIN kepada anak-anaknya;
- Bahwa, Dari dahulu Para Tergugat sudah tinggal di tanah obyek perkara terus menerus dari kakek Para Tergugat (TUKIL), lalu orang tua Parea Tergugat (YATIMIN) sampai dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Jamat Sinaga menarik/mengutip sewa tanah obyek perkara sekitar 5 (lima) tahun, terakhir menarik/mengutip sewa sekitar tahun 1990an sampai tahun 2000 dan setelah itu tidak pernah menarik/mengutip sewa tanah lagi karena padi kurang sehat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar TUKIL menggarap atau membayar sewa tetapi saksi tidak mengetahui suratnya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menarik/mengambil sewa atas tanah obyek perkara kepada Para Tergugat;
- Bahwa, Dahulu KEMI dan LEGI beserta keturunannya tinggal di tanah obyek perkara, tetapi sekarang KEMI dan LEGI sudah tidak tinggal di tanah obyek perkara karena sudah meninggal dunia, sedangkan keturunannya sudah ke luar dari tanah obyek perkara;
- Bahwa, Saksi mengetahui ibu SAMPAH yaitu orang keturunan cina yang merupakan anak angkat dari TUKIL dan dahulu ibu SAMPAH tinggal di sebelah tanah obyek perkara;

Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ARFANUDDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tinggal di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Nomor 55 yaitu surat Jual Beli antara TENGKU ATAILLAH kepada Penggugat pada tahun 1989;
- Bahwa, Batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Jalan Setia Budi;
 - Selatan : Jalan Lintas Medan – Tebing Tinggi;
 - Timur : tanah milik Ali Susanto;
 - Barat : tanah milik Penggugat (AMRICK);
- Bahwa, Tanah obyek perkara dari TENGKU NGAH RAMLAH baru kepada menantunya bernama TENGKU ATAILLAH dan pada tahun 1989 dijual kepada Penggugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan membaca Surat Nomor 55 tersebut, dimana saksi yang merupakan Kepala Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (bukan Kepala Lingkungan tanah obyek perkara tetapi berdekatan dengan tanah obyek perkara) bermaksud membersihkan tanah obyek perkara untuk dipakai dalam memperingati HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia dan saksi ingin mengetahui pemilik tanah tersebut, lalu saksi diperlihatkan Suran Nomor 55 tersebut kemudian saksi lihat dan saksi baca;
- Bahwa, Tanah obyek perkara seluas ± 8 (delapan) hektar;
- Bahwa, Saksi mengetahui seseorang yang bernama TUKIL tetapi saksi tidak kebal dengannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui peralihan tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa, Halimah adalah orang yang menyewa tanah obyek perkara, dan saksi mengetahuinya dari Surat Nomor 55 tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenal Para Tergugat, dan tanah para Tergugat berada di atas tanah obyek perkara;
- Bahwa, Ayah Para Tergugat bernama YATIMIN, dahulu YATIMIN tinggal di atas tanah obyek perkara tetapi saksi tidak mengetahui apakah YATIMIN menyewa atau tidak untuk tinggal di atas tanah obyek perkara dan saksi tidak ingat tahun berapa YATIMIN tinggal di atas tanah obyek perkara;
- Bahwa, Dahulu ada ± 30 (tiga puluh) rumah di lokasi obyek perkara, sekarang sudah diganti rugi dan keluar dari tanah obyek perkara karena

Halaman 51 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan tanah mereka tetapi Para Tergugat tidak mau dibayar ganti rugi sehingga masih tinggal di tanah obyek perkara;

- Bahwa, Yang membayar ganti rugi adalah Penggugat ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan TUKIL dan YATIMIN yang merupakan anak tiri dari TUKIL;
- Bahwa, Saat saksi dewasa, TUKIL dan YATIMIN sudah tinggal di tanah onyek perkara dan sekarang anak-anak YATIMIN (Para Tergugat) tinggal di obyek perkara;
- Bahwa, Obyek perkara berada di Lingukngan VI Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan saksi adalah Kepala Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 1994 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa, Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sekarang bernama SUPRIADI, dahulu bernama SUTIKNO tetapi saksi tidak ingat tahunnya, dan saat ini SUTIKNO sebagai Staf Pembantu Di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, 3 (tiga) tahun yang lalu saksi membaca Surat Camat Nomor 55 dan Camatnya bernama MUHAMMAD IQBAL yang diperlihatkan oleh teman saksi tetapi saksi lupa namanya, pada saat itu tidak ada Lurah karena sedang kosong dan tidak ada Sekretaris Lurah sehingga dijabat oleh Camat;
- Bahwa, SURIANTO JONDRATO dahulu adalah Lurah tetapi sudah pensiun dan saksi tidak ingat kapan pensiunnya dan pernah juga sebagai Staf Kelurahan Tualang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Bukti surat T-7 yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang mengangkat SURIANTO JONDRATO sebagai Lurah Tualang adalah Camat MUHAMMAD IQBAL dan saksi tidak ingat pada saat tahun 2001 SURIANTO JONDRATO sebagai Lurah dan MUHAMMAD IQBAL sebagai Camat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai surat menguasai obyek perkara dan Penggugat tidak pernah tinggal/kuasai di tanah obyek perkara;
- Bahwa, Titik awal tanah obyek perkara dari arah Medan ke Tebing Tinggi yaitu depan kantor Polsek Perbaungan di dalam Pagar;

Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam obyek perkara berisi dalam pagar rumah Para Terdakwa, pagar batas dengan ALI SUSANTO;
 - Bahwa, Di atas tanah obyek perkara tidak ada orang lain selain Para Tergugat tetapi di sebelah-sebelah rumah para Tergugat ada tanah orang lain yaitu SENIWATI tetapi tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek perkara dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas Utara tanah obyek perkara, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik AMRICK (Penggugat);
 - Bahwa, Luas tanah \pm 8 (delapan) hektar dan berbagi tanah dengan ALI SUSANTO seluas \pm 4 (empat) hektar – 4 (empat) hektar;
 - Bahwa, Dasar luas tanah \pm 8 (delapan) hektar adalah Surat Camat Nomor 55 tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengenal MARYAM tetapi saksi tidak mengetahui letak rumahnay dan tanah MARYAM tidak ada di tanah Para Tergugat;
 - Bahwa, SUTINO tidak ikut menandatangani Surat Camat Nomor 55 dan saksi tidak mengetahui saksi-saksi yang menandatangani Surat Camat Nomor 55 tersebut;
3. **Saksi DATUK YUS CHAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah Pengurus Datuk yang menyusun sejarah tanah Serdang dan saksi tinggal di Medan;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1970 di Pelayaran Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, 17 (tujuh belas) tahun yang lalu Penggugat ada cerita kepada saksi mau membeli tanah di Perbaungan, lalu saksi katakan “Setahu saksi itu tanah Kesultanan”, kemudian Penggugat menunjukkan surat jual beli antara TENGKU ATAILLAH dengan Penggugat ;
 - Bahwa, Di dalam surat disebutkan bahwa ada penduduk yang menyewa di atas tanah tersebut, dan dalam surat tersebut ada Surat Sewa TUKIL untuk menyerahkan kepada SAMPAH dan saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menunjukkan surat kepada saksi;
 - Bahwa, Dahulu tanah obyek perkara milik SULAIMAN SYARIF ALAMSYAH;
 - Bahwa, Tanah obyek perkara adalah tanah kesultanan yang ada pemiliknya dan bukan tanah negara;

Halaman 53 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah melakukan jual beli tanah obyek perkara baru kemudian cerita kepada saksi;
- Bahwa, Dari cerita Penggugat bahwa Penggugat membeli tanah dari TENGKU ATAILAH yang merupakan kuasa dari TENGKU NGAH;
- Bahwa, Surat yang saksi lihat merupakan Surat pindah hak kuasa yang menandatangani Lurah dan Camat pada tahun 1989 tetapi saksi lupa judul suratnya;
- Bahwa, Bukti surat P-5 (Surat Pernyataan, atas nama Tengku Atailah, tanggal 5 Juni 1989) dan P-6 (Surat Penyerahan Hak, dari Ahli Waris Tengku Ngah Ramlah kepada Tengku Atailah, tanggal 12 Oktober 1985) bukan yang saksi lihat;
- Bahwa, Bukti surat P-3 (Surat Penyerahan Tanah, antara Tengku Atailah dengan Amrick, tanggal 20 Juni 1989) adalah surat yang saksi lihat dan yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi yang ditandatangani oleh Camat;
- Bahwa, Bukti surat P-3 berisi surat penyerahan hak antara TENGKU ATAILAH kepada Penggugat seluas tanah ± 8 (delapan) hektar;
- Bahwa, Ada surat pernyataan TUKIL menyerahkan tanah kepada SAMPAH;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ke lokasi obyek perkara sehingga saksi tidak tahu pastinya tanah obyek perkara dan tidak mengetahui batas-batas tanahnya.

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. **Saksi MARYAM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Hubungan Tergugat I (RAMLAN), Tergugat II (RAMLI), Tergugat III (RAMLAH), Tergugat IV (RAMSA), Tergugat V (RAMSO GATOT), Tergugat VI (SAMSUDIN) DAN Tergugat VII (SUYANTI) adalah saudara kandung;
 - Bahwa, Orang tua Tergugat I s/d VII adalah YATIMIN dan NGADIKEM, keduanya sudah meninggal dunia dan NGADIKEM yang terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 54 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SUYATI adalah adik kandung dari Tergugat I ^{s/d} VI dan sudah meninggal dunia di Aceh;
- Bahwa, Tergugat I ^{s/d} VII tinggal di tanah YATIMIN kecuali Tergugat II (RAMLI) sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Semasa hidupnya YATIMIN tinggal di tanah obyek perkara;
- Bahwa, YATIMIN memperoleh tanah dari TUKIL;
- Bahwa, TUKIL dahulu tinggal di tanah obyek perkara dan saksi pernah bertemu dengan TUKIL;
- Bahwa, Dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang tinggal di tanah obyek perkara selain Tergugat I ^{s/d} VII;
- Bahwa, Luas obyek perkara ± 8 (delapan) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dahulu, berbatas dengan tanah NGATIMIN;
Sekarang, berbatas dengan tanah saksi;
 - Selatan : parit jalan raya;
 - Barat : dahulu, berbatas dengan tanah ASIH KLUMPUK;
Sekarang, berbatas dengan tanah ALI SUSANTO;
 - Timur : berbatas dengan tanah SENIWATI;
- Bahwa, Sebelah utara tanah saksi berbatas langsung dengan obyek perkara;
- Bahwa, Alas hak tanah obyek perkara adalah surat camat atas nama YATIMIN;
- Bahwa, Saksi pernah diminta sebagai saksi batas tanah obyek perkara pada tahun 1998 sebagai batas tanah sebelah Utara;
- Bahwa, Benar ini tanda tangan saksi dalam bukti surat T-1 (Fotokopi Surat Keterangan, nomor 453/470, tanggal 24 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tualang Kecamatan Perbaungan Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Deli Serdang);
- Bahwa, Penggugat pernah menggugat SENIWATI pada tahun 2007 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan obyek perkara yang digugat Penggugat lawan SENIWATI saat itu berbeda dengan obyek perkara yang digugat Penggugat lawan Para Tergugat;
- Bahwa, Luas obyek perkara antara Penggugat melawan SENIWATI seluas ± 20 (dua puluh) meter sampai dengan 22 (dua puluh dua) meter;
- Bahwa, Obyek perkara antara Penggugat melawan SENIWATI tidak berbatas dengan tanah obyek perkara;

Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Letak tanah obyek perkara dari Medan ke arah Tebing Tinggi, ada tanah MUSINEM (anak dari ARIS) lebar ± 10 (sepuluh meter), lalu tanah SENIWATI, kemudian tanah A. HUSIN lebar ± 30 (tiga puluh) meter, EDMON lebar ± 10 (sepuluh) meter, baru tanah obyek perkara;
- Bahwa, Tanah obyek perkara pada bagian depan sepanjang ± 20 (dua puluh) meter dan ke belakang sepanjang ± 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa, Setelah ± 20 (dua puluh) meter ada tanah MULYONO dan tanah saksi yang dipagar sepanjang ± 15 (lima belas) meter dan tanah saksi tidak sampai ke tiang listrik baru jalan;
- Bahwa, Batas sebelah Utara tanah obyek perkara adalah tanah saksi yang saksi tanami padi lalu tali air/irigasi kemudian tanah saksi lagi seluas ± 5.000 (lima ribu) meter;
- Bahwa, Saksi lahir di Kelurahan Tualang dan orang tua saksi tinggal di dekat tanah obyek perkara;
- Bahwa, TENGKU ATAILLAH tidak ada memiliki tanah di obyek perkara;
- Bahwa, Selama saksi tinggal di dekat tanah obyek perkara saksi tidak pernah mendengar nama JAMAT SINAGA;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Tergugat I $\frac{1}{d}$ VII membayar sewa kepada JAMAT SINAGA;
- Bahwa, Saksi kenal dengan TUKIL dan tinggal di tanah obyek perkara;
- Bahwa, TUKIL mempunyai anak bernama YATIMIN dan tinggal di tanah obyek perkara serta mengelola tanah obyek perkara dan saksi pernah melihat YATIMIN di tanah obyek perkara;
- Bahwa, Tidak benar bahwa saksi tinggal di Medan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena saksi tinggal di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, Sebelah Utara tanah obyek perkara berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa, Dahulu yang tinggal di tanah obyek perkara ada 30 Kepala Keluarga;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah obyek perkara sudah dialihkan kepada Penggugat karena ada gugatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui luas tanah obyek perkara ± 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter atau 8 (delapan) rante;
- Bahwa, Asal muasal tanah saksi adalah pada tahun 1996 saksi membeli tanah dari NGADIMIN, dahulu ada tanah saksi yang di bagian depan dan sekitar tahun 2000an tanah dengan ukuran 5 (lima) meter x 20 (dua

Halaman 56 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter sudah saksi jual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada surat kekeluargaan untuk tanah tersebut dan tidak ada surat notaris karena mahal;

- Bahwa, Hubungan SENIWATI dengan Tergugat I ^{s/d} VI adalah tetangga;
- Bahwa, Tanah milik ARIS, AHMAD HUSIN dan EDMOND adalah tanah yang di belakang dengan obyek perkara;
- Bahwa, Dahulu yang tinggal di tanah obyek perkara banyak, sekarang tinggal 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga karena sebagian orang yang tinggal di sekitar obyek perkara ada di sudah diganti rugi yaitu ANTO, SISWANTO, RUSLI, KAMIN tetapi saksi tidak mengetahui A. HUSIN, ARIS dan EDMOND ada terima ganti rugi;
- Bahwa, Putusan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berisi dahulu ada 20 (dua puluh) Kepala Keluarga, sekarang tinggal 10 (sepuluh) Kepala Keluarga karena sudah ada ganti rugi dan yang pindah semuanya di sebelah Barat ada 10 (sepuluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa, Dalam perkara SENIWATI, Penggugat hanya menggugat SENIWATI;
- Bahwa, Tanah yang ditutup seng dahulu adalah tanah milik ILAN yang saksi beli pada tahun 2007, dasarnya adalah Surat Kekeluargaan antara saksi dengan AMIN ARIANTO dan saksinya MULIANA dan SAMSUDIN;
- Bahwa, Tanah saksi diantara tanah milik rumah/tanah Tergugat V dengan Bengkel dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, Bengkel ada 2 (dua) pintu tetapi yang satu sudah tutup, asal usul tanah bengkel dibeli dari saksi;
- Bahwa, Semua tanah di sekitar obyek perkara belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa, YATIMIN memperoleh tanah dari TUKIL lalu YATIMIN mengusahai tanah tersebut, alas haknya adalah bukti surat T-1 (Fotokopi Surat Keterangan, nomor 453/470, tanggal 24 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tualang Kecamatan Perbaungan Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Deli Serdang) lalu YATIMIN mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa, Tidak benar bukti surat T-1 yang menerangkan bahwa di sebelah Timur obyek perkara berbatas dengan tanah milik ASIH KLUMPUK;
- Bahwa, Berdasarkan bukti surat T-1 tersebut, YATIMIN mendapatkan tanah tersebut dari menggarap tanah pada tahun 1950-an;

Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah yang dikuasai YATIMIN sama dengan tanah yang dikuasai TUKIL;
 - Bahwa, SAMSUDDIN (Tergugat VI) memperoleh tanah dari ayahnya yang bernama YATIMIN dan dikuasai secara bersama-sama;
 - Bahwa, Batas sebelah timur tanah obyek perkara adalah ASIH KLUMPUK yang dibelinya dari DIKUN yang merupakan ayah ARI ARIANTO;
 - Bahwa, Tanah milik saksi ada 2 (dua) di dekat obyek perkara yaitu seluas 5.000 (lima ribu) meter 9letaknya setelah tali air/irigasi) yang saksi beli dari NGADIMIN (anak dari DIKUN) dan ukuran 15 M x 200 M yang saksi beli dari ARI ARIANTO dan tidak ada hubungannya dengan tanah milik TUKIL dan saksi sendiri yang mengelola tanah milik saksi tersebut;
 - Bahwa, SENIWATI dahulu tinggal di sebelah Barat dari tanah obyek perkara sepanjang \pm 50 (lima puluh) meter diantara tanah milik ARIS dan EDMOND;
 - Bahwa, Dasar Penggugat menggugat SENIWATI adalah Surat Nomor 55;
 - Bahwa, Tanah milik ASIH KLUMPUK yang berbatasan dengan tanah dalam Gugatan Rekopensi sudah saksi beli, ASIH KLUMPUK hanya menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal ALI SUSANTO dan TENGKU ATAILLAH tetapi saksi pernah mendengar nama TENGKU ATAILLAH dari anggota-anggota (anak buah) Penggugat, dan Penggugat tidak pernah datang ke lokasi obyek perkara dan sebagai pemilik tanah TENGKU ATAILLAH tidak pernah datang ke tanah obyek perkara;
2. **Saksi SUYITNO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Tergugat I $\frac{1}{d}$ VI mempunyai hubungan sebagai saudara kandung, yang merupakan anak dari YATIMIN dan NGADIKEM dan YATIMIN adalah anak dari TUKIL.
 - Bahwa, YATIMIN, NGADIKEM dan RAMLI (Tergugat II) sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahunnya;
 - Bahwa, TUKIL, YATIMIN dan NGADIKEM serta Tergugat I $\frac{1}{d}$ VI tinggal di tanah obyek perkara dan tidak ada orang lain yang tinggal di tanah obyek perkara, dan tanah yang ditempati TUKIL sama dengan tanah YATIMIN dan Tergugat I $\frac{1}{d}$ VI;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah dengan nama TENGKU ATAILLAH;
 - Bahwa, Batas-batas tanah obyek perkara itu:

Halaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dahulu berbatas dengan tanah milik NGADIMIN;
Sekarang berbatas dengan tanah milik MARYAM;
- Selatan : berbatas dengan pasar umum (jalan raya);
- Barat : dahulu berbatas dengan orang yang tidak saksi kenal,
AHMAD HUSIN, HARIS, SENIWATI, ELMOND;
- Timur : dahulu bagian depan berbatas dengan tanah milik
MULIONO;
Bagian belakang berbatas dengan tanah milik ASIH
KLUMPUK (orang tua saksi);
Sekarang berbatas dengan tanah milik MARYAM;
- Bahwa, Dahulu ASIH KLUMPUK (orang tua) ada mempunyai tanah yang
dibeli dari SADIKUN;
- Bahwa, Sudah lama saksi mendengar nama ALI SUSANTO dan AMRICK
(Penggugat);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ALI SUSANTO dan Penggugat mau ganti
rugi lahan tetapi saksi pernah mendengar dari wakil ALI SUSANTO yang
bertelephone dengan SAMSUDIN (Tergugat VI) bahwa ALI SUSANTO
mau mengganti rugi lahan;
- Bahwa, Saksi pernah ke Kantor Bupati Serdang Bedagai untuk
musyawarah bagaimana baiknya tentang masalah tanah karena
Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai mau menguasai tanah
tersebut, dan yang mengundang dari Pemerintahan Kabupaten Serdang
Bedagai tetapi Para Tergugat sebagian ada yang ikut dan sebahagian lagi
tidak ikut musyawarah tersebut;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah tersebut secara turun temurun dan tidak
pernah membayar sewa kepada siapa pun termasuk JAMAT SINAGA dan
saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa, Rumah saksi ke arah Timur dan berjarak \pm 20 (dua puluh) meter
dari tiang listrik;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar nama TENGKU ATAILLAH tetapi saksi
pernah mendengar nama AMRICK (Penggugat);
- Bahwa, Dahulu banyak yang tinggal di daerah tersebut, sekarang sudah
ada yang pindah karena ganti rugi;
- Bahwa, Ibu saksi tidak mempunyai tanah dan hanya menyewa dari
SADIKU, dan tanah yang disewa ada di dalam gambar, sekarang tanah
dibeli dari MARIYAM;

Halaman 59 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal HALIMAH karena HALIMAH mengontrak tanah di samping kiri bengkel Tergugat VI;
- Bahwa, Berdasarkan cerita ibu saksi kepada saksi bahwa HALIMAH mengontrak tanah kepada ibu saksi untuk dibuat kios” dan sekira tahun 1984 saat saksi SMU, HALIMAH sudah mengontrak tanah tersebut, sebelum dikontrakan tanah tersebut adalah sawah, lalu HALIMAH menimbun tanah tersebut dan membuat rumah kemudian tinggal di tanah tersebut tahunan, kemudian dibuat warung semi permanen, lalu HALIMAH menyewakan warung tersebut, kemudian HALIMAH membongkar tanah tersebut dan sampai dengan sekarang tanah tersebut kosong;
- Bahwa, Tanah yang dahulu disewa oleh HALIMAH berada di sebelah Timur dari obyek perkara;
- Saksi tidak mengetahui bukti surat P-13 yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek perkara, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek*) terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi, dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Juli 2020, sebagaimana telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, Pengadilan telah menjalankan pemanggilan Tergugat terhadap VII dan Tergugat VIII, dimana setelah dipelajari relaas panggilan yang telah dijalankan dipandang telah sah dan patut namun Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah hadir dalam persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat VII dan Tergugat VIII dipandang telah melepaskan haknya dalam perkara aquo dan persidangan dijalankan tanpa kehadiran Tergugat VII dan Tergugat VIII;

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang pada pokoknya dapat digolongkan sebagai berikut:

- I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
- II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Terhadap Objek Sengketa;**
- III. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dasar Hukum Dalil Gugatan.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mendalilkan didalam alasan eksepsinya gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, di dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi menyebutkan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 dengan Berita Acara surat Ukur tanggal 8 Februari 2001 diterbitkan oleh lurah Tualang Ic.



Tergugat VIII dan diketahui oleh Camat Perbaungan, namun faktanya di dalam gugatan, Penggugat Konvensi tidak mengikutsertakan Camat Perbaungan sebagai pihak di dalam gugatannya sebagai salah satu yang mengetahui akan kebenaran fakta terhadap alas hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi tersebut;

Bahwa, menurut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi secara nyata Camat Perbaungan adalah sebagai pihak yang terlibat secara penuh atas penerbitan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 dengan Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 8 Februari 2001 tersebut;

Bahwa, oleh karena Camat Perbaungan, yang tidak ikut ditarik dan dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat Konvensi maka menurut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi gugatan Penggugat Konvensi ini dikategorikan *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak;

Bahwa, Penggugat Konvensi didalam repliknya menanggapi dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dengan menyatakan menurut hemat Penggugat Konvensi, sudah cukup sampai pada Lurah Tualang (Tergugat VIII) karena Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 bertanggal 9 Februari 2001 diterbitkan oleh Lurah Tualang sedangkan Camat Perbaungan konteksnya hanya sebatas mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi pertama yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Penggugat Konvensi terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi kedua yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sebagai berikut;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) Terhadap Objek Sengketa;



Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mendalilkan didalam alasan eksepsinya gugatan kabur terhadap objek sengketa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 17.277 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl Setia Budi/K.Sayur
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-P Siantar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto
- Sebelah Barat berbatas dengan Amrick

Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mendalilkan objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti ukuran batas-batas yang didalilkan Penggugat Konvensi di dalam objek gugatannya sehingga membuat kabur objek yang mana yang sebenarnya dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi di dalam dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, letak tanah yang jelas adalah meliputi: penyebutan jalan, lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah agung RI No. 1149 K/Sip/1975, oleh karenanya gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *Obscuur Libel*;

Bahwa, Penggugat Konvensi didalam repliknya menanggapi dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dengan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan formalitas hukum gugatan dan tidak mengandung kekaburan;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tentang eksepsi gugatan kabur terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa arti *obscur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar



serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan

3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan **Fundamentum petendi** atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan **Petitum** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusive*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut; (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. **Tidak jelasnya obyek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

3. **Petitum gugatan tidak jelas**, yang bentuknya antara lain:

- a. Petitum tidak rinci
- b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448-453);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mendalilkan objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas (meliputi: penyebutan jalan, lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten) dan pasti ukuran batas-batas yang didalilkan Penggugat Konvensi di dalam objek gugatannya sehingga membuat kabur objek yang mana yang sebenarnya dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi di dalam dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita Gugatan Penggugat Konvensi poin 1, pada pokoknya Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas sebidang tanah seluas lebih kurang 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setia Budi/K. Sayur
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-P. Siantar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto
- Sebelah Barat berbatas dengan Amrick

Bahwa, selanjutnya pada posita gugatan Penggugat Konvensi poin 10 dan 11 didalilkan bahwa ada klaim kepemilikan dengan cara menguasai tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII sebagian dari tanah tersebut seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6$ m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang ± 20 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5$ m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8$ m

Halaman 65 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Tanah tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Konvensi poin 1, 10, dan 11 dapat diketahui yang dimaksud dengan obyek perkara dalam gugatan *aquo* adalah sebidang tanah seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang merupakan bagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) yang didalilkan milik Penggugat Konvensi yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6$ m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang ± 20 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5$ m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8$ m

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dalam jawabannya poin 3 mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. Yatimin yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas ± 3.072 M² yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita gugatan Penggugat Konvensi dan dalil jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tersebut dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemings en onderzoek*) terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, dimana Penggugat Konvensi menunjuk bidang tanah seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dan merupakan bahagian dari tanah seluas lebih kurang 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) yang didalilkan milik Penggugat Konvensi, selanjutnya bidang tanah seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) tersebut juga merupakan bidang tanah yang diakui dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan diantara para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama serta tidak terdapat perbedaan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terang yang dimaksud sebagai objek sengketa maka terhadap eksepsi Kedua yang diajukan oleh



Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mengenai Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Terhadap Objek Sengketa adalah patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ketiga yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sebagai berikut:

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dasar Hukum Dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mendalilkan didalam alasan eksepsinya gugatan kabur terhadap Dasar Hukum Dalil Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat Konvensi di dalam gugatannya menyatakan memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 akan tetapi didalam posita yang lain Penggugat Konvensi menyatakan sebagai pemilik yang sah dan berharga terhadap objek sengketa melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam register perkara No 53/Pdt.G/2010/PN.LP;

Bahwa, Penggugat Konvensi kabur dalam menjelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) perolehan hak atas tanah objek sengketa karena Penggugat Konvensi ragu dan tidak tegas dalam menjelaskan dasar apa Penggugat Konvensi memperoleh hak atas tanah objek sengketa;

Bahwa, dalil gugatan seperti itu dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah gugatan, oleh karenanya gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijk en bapaalde conclusie*);

Bahwa, Penggugat Konvensi didalam repliknya menanggapi dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dengan menyatakan bahwa Putusan Perkara Perdata Gugatan Lubuk Pakam No 53/Pdt.G/2010/PN.LP. telah menyempurnakan kepemilikan hak Penggugat Konvensi atas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 jo. berita acara surat ukur tertanggal 8 Februari 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dan bantahan Penggugat Konvensi melalui repliknya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Bahwa, berdasarkan posita gugatan Penggugat Konvensi poin 1 dan 2 disebutkan Penggugat Konvensi adalah pemilik sah dan satu-satunya atas sebidang tanah seluas lebih kurang 17.277 m2 (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Propinsi Sumatera Utara dengan alas hak berupa Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama Penggugat Konvensi;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Posita gugatan Penggugat Konvensi Poin 4 dan 5 disebutkan Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama Penggugat Konvensi telah dinyatakan sah dan berharga melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam register perkara No. 53/Pdt.G/2010/PN.LP antara Penggugat Konvensi melawan Seniwaty, Cs sebagai Para Tergugat dan terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekaburan didalam posita gugatan Penggugat Konvensi dalam menjelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) perolehan hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Ketiga yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mengenai Eksepsi gugatan kabur terhadap Dasar Hukum Dalil Gugatan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 17.277 m2 (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setia Budi/K. Sayur
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-P. Siantar
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Amrick
- 2. Bahwa, tanah tersebut diperoleh Penggugat Konvensi dari Tengku Atailah pada tahun 1989 sebagaimana Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan;
- 3. Bahwa, alas hak kepemilikan Penggugat Konvensi terhadap tanah tersebut adalah Surat Keterangan Nomor: 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 atas nama Penggugat Konvensi;
- 4. Bahwa, terhadap sebahagian bidang tanah tersebut sebelumnya Penggugat Konvensi pernah bersengketa melawan Seniwaty, Cs. Dimana perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terhadap sengketa tersebut telah diterbitkan Putusan sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 20 April 2011, jo.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 140/PDT/2012/PT-MDN bertanggal 23 Mei 2012, jo.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 504.K/Pdt/20013 bertanggal 17 September 2013, jo.
 - Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 16/Eks/2015/53/Pdt.G/2010/PN-LP bertanggal 30 Juni 2016, jo.
 - Berita Acara Eksekusi (Executie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 16/Eks/2015/53/Pdt.G/2010/PN-LP bertanggal 23 Agustus 2016
- 5. Bahwa, berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 dan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 telah dinyatakan sah dan berharga;
- 6. Bahwa, terhadap sebahagian dari bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi menguasai secara tanpa hak sebidang tanah seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang mendasarkan klaimnya pada Surat Keterangan Nomor: 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998;
- 7. Bahwa, batas-batas tanah **obyek perkara** yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6$ m

Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang ± 20 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5$ m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8$ m
8. Bahwa, Penggugat Konvensi mendalilkan dasar penguasaan tanah obyek perkara oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi adalah surat pernyataan sepihak dan dibawah tangan yaitu: Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) bertanggal 22 Desember 1998, dan Surat Pernyataan Alm. YATIMIN (Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat VII) bertanggal 24 Desember 1998;
9. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan sepihak tersebut telah diterbitkan pula Surat Keterangan Nomor: 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998;
10. Bahwa, Penggugat Konvensi mendalilkan keberadaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi diatas obyek perkara didasarkan pada status sewa yang diperoleh Kakek Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi yang bernama Tukil dari Tengku Atailah;
11. Bahwa anak Tukil bernama Alm. Yatimin telah melanjutkan sewa tersebut dengan tinggal di atas objek perkara bersama dengan anak-anaknya (ic. Tergugat I s/d VII);
12. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I s/d Tergugat VII dilakukan dengan cara melawan hukum dan atas dasar surat yang tidak sah, maka dapat disimpulkan telah nyata terjadi pelanggaran terhadap Hak Subjektif Penggugat Konvensi atas Objek Perkara yang dilanggar oleh Tergugat I s/d VII dengan cara mengklaim kepemilikan hak atas Objek Perkara, menguasai objek perkara tanpa hak dan tidak bersedia serta menghalangi menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

1. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi adalah merupakan ahli waris dari Alm. Yatimin yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas ± 3.072 M² yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan

Halaman 70 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa, objek perkara sampai dengan saat ini merupakan boedel warisan milik Alm Yatimin, orang tua dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang belum dibagi yang dikuasai secara terus menerus sejak kakek Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang bernama Tukil yaitu sejak tahun \pm 1958;
3. Bahwa, perkara antara Penggugat Konvensi dengan Seniwaty Cs, dalam register perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi;
4. Bahwa, sebelum mengajukan gugatan perkara *aquo*, Penggugat Konvensi sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara **No: 27/Pdt.G/2014/PN.LP** dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) pada tanggal 03 September 2014;
5. Bahwa, di dalam gugatannya register perkara No: **27/Pdt.G/2014/PN.LP** di Pengadilan Lubuk Pakam tersebut, Penggugat Konvensi mendalilkan memiliki tanah dengan alas hak Surat Keterangan **No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001** dan dalam perkara *a quo* dengan **objek sengketa yang sama**, saat ini Penggugat Konvensi mendalilkan memiliki tanah objek sengketa dengan alas hak Surat Keterangan Tanah **No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001**, sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi berkeyakinan Penggugat Konvensi sendiri tidak mengetahui pasti letak objek tanah dari kedua alas hak tersebut;
6. Bahwa, sebelum terbitnya Surat Keterangan **No. 56/529/2/2001**, tanggal 9 Februari 2001 dengan Berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Keterangan Tanah **No. 55/529/2/2001**, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, Penggugat Konvensi sudah memiliki Surat Keterangan **No. 348/470/2000, dengan berita acara Pengukuran tanah tanggal 16 Desember tahun 2000** oleh karenanya ini merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan adanya kejanggalan dan patut di duga penuh dengan rekayasa karena terbit beberapa kali surat keterangan tanah terhadap objek yang sama;

Halaman 71 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, patut diduga ternyata alasan terbitnya Surat Keterangan yang baru yaitu Surat Keterangan No 56/529/2/2001, dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, yaitu karena adanya Surat pernyataan dan pembatalan tanda tangan, tertanggal 30 Januari 2001 dari **SUTINO**, selaku Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tualang;
8. Bahwa, jika diperhatikan di dalam Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, ternyata yang menandatangani Surat Keterangan berkop Surat Lurah Tualang adalah Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution bukan oleh Lurah Tualang, dan jika diperhatikan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, seolah-olah Drs. M. Iqbal Nasution adalah selaku Plh. Lurah Tualang pada saat itu, padahal yang menjabat sebagai Lurah Tualang adalah Saronia Zendrato;
9. Bahwa, sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, adalah juga dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Seniwaty Cs, dalam registrasi perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP, oleh karenanya bagaimana mungkin dengan batas sebelah selatan berjarak 54 M, sehingga dalam perkara *aquo* dengan jarak 54 M2 tersebut, di dalilkan oleh Penggugat Konvensi sampai pada tanah milik Para Tergugat;
10. Bahwa, oleh karenanya, baik itu dilihat dari sejarah penerbitan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 yang penuh dengan kejanggalan maupun fakta letak tanah objek sengketa jika dihubungkan dengan perkara terdahulu antara Penggugat Konvensi melawan Seniwaty Cs, maka sama sekali surat keterangan tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah hak milik Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang diperoleh dari orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi Alm. Yatimin;
11. Bahwa, Penggugat Konvensi menyatakan di dalam gugatannya, memiliki tanah objek sengketa berdasarkan surat jual beli yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi berdasarkan surat Penyerahan tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang jika diperhatikan, dasar kepemilikan Tengku Atailah adalah sebagai ahli waris Tengku Ngah Ramlah yang sama sekali tidak memiliki kejelasan berdasarkan surat apa penjual (Tengku Atailah) memiliki tanah objek perkara, karena sama sekali tidak pernah tinggal di objek perkara dan sama sekali tidak pernah menguasai atau mengusahi objek perkara;
12. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi membantah dalil gugatan Pengugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tinggal di tanah objek sengketa dengan cara menyewa, karena

Halaman 72 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya kakek Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yaitu Tukil sudah menguasai dan mengusahai objek sengketa dengan cara membuka hutan sejak dari tahun \pm 1958 dan tidak pernah sekalipun membayar uang sewa kepada pihak manapun juga, demikian juga ketika objek sengketa beralih kepada orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, tidak pernah sekalipun juga membayar sewa kepada pihak mana pun; sehingga Alm. Yatimin, orang tua dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa;

13. Bahwa, faktanya sejak dari kakek Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sudah terdaftar sebagai wajib pajak terhadap penguasaan tanah objek sengketa, sehingga pada tahun 1967/1968 sudah terbit surat ketetapan iuran Pembangunan daerah, No. 148, atas nama Tukil kakek Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi;
14. Bahwa, Lurah Tualang, RO Sentong Jeita SM.S.STP dalam surat nya menyatakan bahwa sampai saat ini tanah kepunyaan Tengku Ngah Ramlah (ahli waris) tidak ada terdaftar di dalam buku tanah di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan;
15. Bahwa, demikian juga halnya Surat Lurah Tualang, Saronia Zendrato, Perihal penjelasan tentang asal usul tanah milik T. Atailah di Kelurahan Tualang, Lingkungan 6 Rt. 9 Kec. Perbaungan, Kab serdang Bedagai menyatakan bahwa sampai dengan sekarang ini di Kantor kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan tidak ada arsip tanah yang dikuasai oleh T. Atailah;
16. bahwa dari surat tersebut Tengku Atailah hanya pernah memiliki tanah di Kampung Kota Galuh bukan di Tualang ;
17. Bahwa, dari kedua surat tersebut selain membuktikan bahwa Tengku Atailah tidak pernah memiliki tanah di Kelurahan Tualang, surat tersebut juga membuktikan bahwa, Tengku Atailah memiliki tanah melebihi luas maksimum sebagaimana yang diatur di dalam Perpu 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi adalah merupakan anak kandung (ahli waris) dari Alm. Yatimin;
- Bahwa, yang dimaksud dengan obyek perkara adalah sebidang tanah seluas \pm 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –
Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa, obyek perkara telah dikuasai oleh Kakek Tukil, Alm. Yatimin, sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 283 R.Bg / 1865 KUH Perdata yang berbunyi, “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, dan sebaliknya terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu;

1. Apakah Penggugat Konvensi merupakan Pemilik yang sah atas sebidang tanah obyek perkara seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara?
2. Apakah perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menguasai tanah obyek perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu Apakah Penggugat Konvensi merupakan Pemilik yang sah atas sebidang tanah obyek perkara seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan didalam gugatannya sebagai pemilik sah atas sebidang tanah obyek perkara seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6$ m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang ± 20 m

Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5$ m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8$ m

Bahwa, Penggugat Konvensi mendalilkan tanah obyek perkara tersebut merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat Konvensi seluas lebih kurang 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setia Budi/K. Sayur
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-P. Siantar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Susanto
- Sebelah Barat berbatas dengan Amrick

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 55/529/.2/2001, tertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur tertanggal 8 Pebruari 2001 bukti surat tersebut bersesuaian satu dengan lainnya dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Suroto dan Saksi Arfanuddin yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas obyek perkara berupa sebidang tanah obyek perkara seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Propinsi Sumatera Utara yang merupakan bahagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan memperoleh tanah seluas lebih kurang 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tersebut berasal dari Tengku Atailah;

Bahwa, Penggugat Konvensi memperolehnya secara jual beli dengan Tengku Atailah dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas sebidang tanah sawah/darat yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Utara seluas ± 79.000 m² kemudian terhadap tanah tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi dengan Ali Susanto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotocopy Surat

Halaman 75 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah tertanggal 20 juni 1989; P-4 berupa Fotocopy Kwintansi yang telah diterima dari AMRICK sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran harga sebidang tanah ± 79.500 M2; P-2 berupa Fotocopy Surat Pernyataan AMRICK dan ALI SUSANTO bertanggal 13 Desember 2000; P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Tengku Atailah bertanggal 5 Juni 1989 sebagai pemegang kuasa Alm. Tengku Ngah Ramlah; dan P-6 berupa Fotocopy Surat Penyerahan hak penuh dari seluruh ahli waris Alm. Tengku Ngah Ramlah kepada Tengku Atailah

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dihubungkan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Suroto, Saksi Arfanuddin, dan Saksi Datuk Yus Chan secara bersesuaian satu dengan lainnya menyatakan pada 20 Juni tahun 1989 Tengku Atailah selaku pemegang kuasa penuh dari ahli waris Alm. Tengku Ngah Ramlah menjual tanah sawah/darat yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Utara seluas ± 79.000 m2 (tujuh puluh Sembilan ribu meter persegi) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan sebahagian bidang tanah seluas lebih kurang 17.277 m2 (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tersebut sebelumnya pernah bersengketa melawan Seniwaty, Cs. Dimana perkaranya saat itu diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terhadap sengketa tersebut telah dijatuhkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001 dan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 telah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-9 berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 20 April 2011; P-10 berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 140/PDT/2012/PT-MDN bertanggal 23 Mei 2012; P-11 berupa Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 504.K/Pdt/2013 bertanggal 17 September 2103; dan P-12 berupa Fotocopy Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor: 16/Eks/2015/53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 23 Agustus 2016 secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana gugatan tersebut dikabulkan sebagian selanjutnya terhadap Surat Penyerahan

Halaman 76 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (Vide P-3); dan Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001 (Vide P-1) telah dinyatakan sah dan berharga serta telah dilakukan eksekusi terhadap obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Suroto dan Saksi Arfanuddin secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa benar dahulu Penggugat Konvensi pernah bersengketa dengan Seniwati dan para saksi menerangkan obyek perkara dahulu dengan Seniwaty berbeda dengan obyek perkara dalam perkara *aquo* akan tetapi sama-sama didasarkan pada Surat Keterangan Nomor : 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Pebruari 2001;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi menguasai secara tanpa hak tanah obyek perkara seluas $\pm 3.072 \text{ m}^2$ (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6 \text{ m}$
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang $\pm 20 \text{ m}$
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5 \text{ m}$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8 \text{ m}$

Bahwa, Penggugat Konvensi mendalilkan keberadaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi diatas obyek perkara didasarkan pada status sewa yang diperoleh Kakek Tukil dari Tengku Atailah;

Bahwa anak Kakek Tukil bernama Alm. Yatimin telah melanjutkan sewa tersebut dengan tinggal di atas objek perkara bersama dengan anak-anaknya (ic. Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak maka dapat diketahui obyek perkara berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.072 \text{ m}^2$ (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara adalah benar dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, selanjutnya juga dapat diketahui bahwa penguasaan obyek perkara tersebut telah berlangsung semenjak Kakek Tukil dimana setelah Kakek Tukil meninggal dunia selanjutnya obyek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Alm Yatimin selaku ayah dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga bersesuaian dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 dimana obyek perkara dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat tertanda P-7 berupa Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Tukil/Kasinah kepada Sampah tertanggal 10 Desember 1979 dan P-8 berupa Fotocopy Surat Pernyataan JAMAT SINAGA bertanggal 27 September 2001 serta keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Suroto dan Saksi Arfanuddin secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Kakek Tukil benar menggarap obyek perkara akan tetapi tanah obyek perkara tersebut bukan miliknya melainkan menyewa kepada T. Atailah dengan cara membayar sewa melalui Jamat Sinaga sampai dengan tanah obyek perkara tersebut dijual oleh T. Atailah kepada Penggugat Konvensi dan Ali Susanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Suroto dan Saksi Arfanuddin secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Kakek Tukil tidak memiliki anak kandung tetapi memiliki anak tiri yang bernama Yatimin, Legi, Kemi (suaminya bernama Paidi), dan anak-anak Tukil tinggal di tanah obyek perkara akan tetapi Kedua saksi tersebut menerangkan tidak pernah mengetahui peralihan hak dari Kakek Tukil kepada Alm. Yatimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dasar perolehan serta alas hak kepemilikannya terhadap obyek perkara berupa sebidang tanah seluas ± 3.072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter per segi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai – Propinsi Sumatera Utara yang diperoleh secara jual beli dari T. Atailah pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi mampu membuktikan alas hak kepemilikan tanah obyek perkara di perolehnya secara sah menurut hukum;

Halaman 78 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mampu membuktikan dalil bantahannya didalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. Yatimin yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas ± 3.072 M yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa, objek perkara sampai dengan saat ini merupakan boedel warisan milik Alm Yatimin, orang tua dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang belum dibagi yang dikuasai secara terus menerus sejak kakek Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang bernama Tukil yaitu sejak tahun ± 1958 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah mengajukan bukti surat tertanda T.I s/d T.VI. 72 berupa foto kopi Surat Kematian Alm. Yatimin No. 18.40.2/371/1740/XI/2015, tanggal 23 November 2015; T.I s/d T.VI. 73 berupa foto kopi Surat Kematian Ngadikem No. 18.40.2/371/1741/XI/2015, tanggal 23 November 2015; T.I s/d T.VI. 74 berupa fotokopi Surat Keterangan ahli waris No. 18.40.2/470/1738/XI/2015, tanggal 24 November 2015; T.I s/d T. VI. 75 berupa fotokopi surat pernyataan dan pengakuan ahli waris Alm. Yatimin dan Almh. Ngadikem tanggal 23 November 2015; T.I s/d T. VI. 76 berupa fotokopi Surat keterangan Tidak Silang Sengketa No: 18.40.2/470/1739/2015, yang ditandatangani oleh Lurah Tualang; dan T.I s/d T.VI. 77 berupa fotokopi Surat Kematian an. Suyanti (Tergugat VII Konvensi) No. 18.39.2/371/291/2020, tanggal 06-05-2020 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Maryam dan Saksi Suyitno secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi adalah merupakan anak kandung sekaligus Ahli Waris dari Alm. Yatimin yang telah meninggal dunia pada 16 Maret 2004 dan Almh. Ngadikem yang telah meninggal dunia pada 2 Januari 1997, selanjutnya dapat diketahui Tergugat VII Konvensi juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 pAgustus 2016 dimana semasa hidupnya Alm. Yatimin menguasai obyek perkara yang diperolehnya dari Kakek Tukil berupa sebidang tanah seluas ± 3.072 M yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : Dra. Maryam $\pm 39,6$ m.

Halaman 79 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan : parit ± 20 m.
- Timur berbatas dengan : Asih Klumpuk $\pm 104,5$ m
- Barat berbatas dengan : Seniwati $\pm 104,8$ m

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda T.I s/d T.VI. 1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 453/470, tanggal 24 Desember 1998; T.I s/d T.VI. - 2 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Yatimin, tanggal 22 Desember 1998; dan T.I s/d T.VI. - 3 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Yatimin dengan materai, tanggal 24 Desember 1998 secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Alm. Yatimin memperoleh tanah obyek perkara tersebut bukan dari Kakek Tukil melainkan berasal dari Garapan status tanah negara dan telah diusahai sejak tahun 1958;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi terdapat ketidaksesuaian satu dengan lainnya dimana dalam posita bantahan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mendalilkan Alm. Yatimin menguasai tanah obyek perkara dari Kakek Tukil sejak tahun 1958 dan obyek perkara merupakan boedel waris yang belum dibagi akan tetapi disisi lain Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi justru membuktikan bahwa Alm Yatimin memperolehnya dari Garapan status tanah negara sejak tahun 1958 (vide bukti T.I s/d T.VI – 1, T.I s/d T.VI – 2, dan T.I s/d T.VI – 3);

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Suroto dan Saksi Arfanuddin secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Kakek Tukil tidak memiliki anak kandung tetapi memiliki anak tiri yang bernama Yatimin, Legi, Kemi (suaminya bernama Paidi) di sisi lain Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi selama persidangan tidak dapat membuktikan hubungan kekeluargaan antara Kakek Tukil dengan Alm Yatimin apakah itu ayah – anak kandung atau ayah – anak tiri atau setidaknya tidaknya membuktikan peralihan hak dari Kakek Tukil kepada Alm. Yatimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta ketidaksesuaian tersebut maka Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi secara tidak langsung telah mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa tanah obyek perkara adalah berasal dari Kakek Tukil dan bukan berasal dari Garapan status tanah negara sebagaimana diterangkan dalam bukti T.I s/d T.VI. 1 berupa Foto Copy

Halaman 80 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 453/470, tanggal 24 Desember 1998; T.I s/d T.VI. - 2 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Yatimin, tanggal 22 Desember 1998; dan T.I s/d T.VI. - 3 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Yatimin dengan materai, tanggal 24 Desember 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diperoleh fakta penguasaan Alm. Yatimin terhadap obyek perkara berasal dari Kakek Tukil, sedangkan pada uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah terbukti bahwa Kakek Tukil tidak memiliki tanah Garapan sendiri, melainkan hanya tanah Garapan yang berasal dari sewa kepada T. Atailah yang mana sewa tersebut telah berakhir sejak terjadi jual beli dengan Penggugat Konvensi maka terhadap dalil bantahan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi patut untuk dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi di persidangan tertanda T.I s/d T.VI. - 15 sampai dengan T.I s/d T.VI. - 32 berupa Foto Copy pembayaran iuran pembangunan daerah dan/atau SPPT PBB atas nama Alm. Yatimin diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yang pertama yang terletak di lingkungan 3/1 Kp. Tualang dan yang kedua lingkungan VI Kelurahan Tualang sejak tahun 1967/1968 sampai dengan tahun 2000, yang mana hal tersebut tidak bersesuaian dengan dalil Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menyatakan tanah obyek perkara dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 453/470, tanggal 24 Desember 1998, yang menerangkan Alm. Yatimin menguasai tanah obyek perkara dengan status menggarap tanah negara sejak tahun 1958 akan tetapi di sisi lain Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mengajukan bukti surat tertanda T.I s/d T.VI. - 33 sampai dengan T.I s/d T.VI. - 68 berupa Foto Copy pembayaran iuran pembangunan daerah dan/atau SPPT PBB atas nama Kakek Tukil sejak tahun 1967/1968 sampai dengan tahun 2007 sehingga Majelis Hakim memperoleh kesimpulan, bahwa :

1. Bahwa, Alm. Yatimin pernah menggarap tanah yang terletak di lingkungan 3/1 kp. Tualang pada tahun 1974 sampai dengan 1977 (vide bukti surat tertanda T.I s/d T.VI. – 18 dan T.I s/d T.VI. – 19);
2. Bahwa, terdapat tumpang tindih penguasaan tanah obyek perkara antara Alm. Yatimin dengan Kakek Tukil pada tahun 1967/1968 sampai dengan tahun 2000;

Halaman 81 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tahun 2007 dimana Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 453/470, tanggal 24 Desember 1998 atas nama Alm Yatimin telah diterbitkan sejak tahun 1998 dan tanah obyek perkara sudah dikuasai oleh Alm. Yatimin akan tetapi masih terbit SPPT PBB atas nama Kakek Tukil atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak dapat membuktikan secara pasti kapan sebenarnya penguasaan tanah obyek perkara beralih dari Kakek Tukil kepada Alm. Yatimin;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah obyek perkara adalah merupakan boedel waris yang belum terbagi mengingat Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak dapat membuktikan di persidangan hubungan kekeluargaan antara Kakek Tukil dengan Alm Yatimin atau setidaknya membuktikan peralihan hak dari Kakek Tukil kepada Alm. Yatimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan berikutnya dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.I s/d T.VI. – 14 pada perkara terdahulu perkara No: 27/Pdt.G/2014/PN.LP di Pengadilan Lubuk Pakam Penggugat Konvensi mendalilkan memiliki tanah obyek perkara berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001, akan tetapi dengan obyek perkara yang sama dalam perkara aquo Penggugat Konvensi mendalilkan alas haknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T.I s/d T. VI. 14 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 27/Pdt.G/2014/PN.Lbp yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-12 berupa Fotocopy Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor: 16/Eks/2015/53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 23 Agustus 2016 secara bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa putusan perkara perdata gugatan No: 27/Pdt.G/2014/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena diatas obyek perkara masih

Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pihak lain yaitu Seniwaty karena belum di eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara perdata gugatan No: 27/Pdt.G/2014/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut pemeriksaannya belum memasuki pokok perkara termasuk mengenai kebenaran alas hak Penggugat Konvensi, sebaliknya didalam pemeriksaan pokok perkara *aquo* sebagaimana terurai dalam pokok permasalahan pertama alas hak Penggugat Konvensi yaitu Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001 telah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan berikutnya dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menyatakan bahwa, sebelum terbitnya Surat Keterangan No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan Berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, Penggugat Konvensi sudah memiliki Surat Keterangan No. 348/470/2000, dengan Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 16 Desember tahun 2000 akan tetapi diduga karena adanya Surat Pernyataan dan Pembatalan Tanda Tangan, tertanggal 30 Januari 2001 dari Sutino, selaku Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tualang dihubungkan dengan fakta bahwa pada saat itu, yang menjabat sebagai Lurah Tualang adalah Saronia Zendrato sedangkan Surat Keterangan No. 56/529/2/2001 dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001 ditandatangani oleh Drs. M. Iqbal Nasution selaku Plh. Lurah Tualang maka penerbitan kedua surat tersebut dipenuhi kejanggalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah mengajukan bukti surat tertanda T. I s/d T.VI. 4 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 470/458, tanggal 30 Desember 1998, T.I s/d T.VI. 5 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Pembatalan tanda tangan dari Sutino selaku Kepala Lingkungan VI Kel. Tualang kepada Camat Perbaungan, tanggal 30 Januari 2001, Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 348/470/2000 tanggal Desember 2000 yang ditandatangani pelaksana Kelurahan Tualang Drs. M. Iqbal Nasution dan diketahui oleh Camat Perbaungan, Drs. M. Iqbal Nasution pada tanggal 18 Desember 2000 atas nama Amrick dan T.I s/d T. VI. 7 berupa Foto Copy Surat Perintah Tugas No. 141/675 atas nama Saronia Zendrato yang

Halaman 83 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Perbaungan pada tanggal 18 September 2000 secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keterangan No. 56/529/2/2001 dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001 benar telah diterbitkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tualang No. 348/470/2000, dan didalam surat tersebut benar ada tanda tangan Sutino selaku Kepala Lingkungan VI Kel. Tualang yang kemudian dicabutnya secara sepihak kemudian Pelaksana harian Lurah Tualang pada saat itu adalah Saronia Zendrato dan bukan Drs. M. Iqbal Nasution;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menduga penerbitan Surat Keterangan No. 56/529/2/2001 dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001 atas nama Penggugat Konvensi penuh kejanggalan sampai dengan perkara *aquo* diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi bahwa kedua surat tersebut adalah palsu atau tidak benar isinya berdasarkan suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebaliknya setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tertanda P-9 berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 53/Pdt.G/2010/PN.LP bertanggal 20 April 2011, P-10 berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 140/PDT/2012/PT-MDN bertanggal 23 Mei 2012 dan Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 504.K/Pdt/2013 bertanggal 17 September 2103 maka telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan surat tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terkait kejanggalan maupun ketidakbenaran isi surat Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001 atas nama Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan berikutnya dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menyatakan bahwa T. Atailah tidak pernah memiliki tanah diatas bidang tanah obyek perkara sebagaimana surat lurah Tualang melainkan tanahnya berada di Kota Galuh selanjutnya T. Atailah memiliki tanah yang melebihi luas maksimum sebagaimana yang diatur di dalam Perpu 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.I s/d T. VI. 8 berupa Foto Copy Surat Lurah Tualang, Saronia Zendrato No. 18.40.2/590/1579/2011, prihal

Halaman 84 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang asal usul tanah milik T. Atailah di Kelurahan Tualang, Lingkungan 6 RT. 9, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, T.I s/d T. VI. 9 berupa Foto Copy Surat Lurah Tualang, RO Sentong Jeita SM. S. STP No. 18.40.2/590/440/2012, prihal jawaban Lurah Tualang tanggal 12 Maret 2012, T.I s/d T. VI. 10 berupa Foto Copy Surat Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapraja Tebing Tinggi, Anwar Rasjid, No. 933/I-1, tanggal 8 Djuni 1961, T.I s/d T. VI. 11 berupa Foto Copy Surat Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapraja Tebing Tinggi, Anwar Rasjid, No. 933/V-1, tanggal 8 Djuni 1961 dan T.I s/d T. VI. 12 berupa Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan tidak ada arsip tanah yang dikuasai oleh T. Atailah dan Tengku Ngah Ramlah di Kelurahan Tualang selanjutnya menerangkan bahwa T. Atailah benar memiliki tanah akan tetapi tidak di Kelurahan Tualang melainkan tersebar di Kota Galuh, Lubuk Rotan I, Lubuk Rotan II, Lubuk Rotan III, bengkel dan simpang tiga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Tengku Atailah bertanggal 5 Juni 1989 sebagai pemegang kuasa Alm. Tengku Ngah Ramlah atas sebidang tanah seluas 79.500 m², P-6 berupa Fotocopy Surat Penyerahan hak penuh dari seluruh ahli waris Alm. Tengku Ngah Ramlah kepada Tengku Atailah menjual tanah seluas ± 7 Ha bertanggal 1 September 1985, terdaftar di Notaris KOSYIM dengan nomor 1286/ 1985 tanggal 12 Oktober 1985, P-7 berupa Fotocopy Surat KETERANGAN PENYERAHAN TANAH dari TUKIL/KASINAH kepada SAMPAH bertanggal 10 Desember 1979 yang diketahui oleh Kepala Desa Tualang BURHAN. D, berisi pengalihan hak sewa dari TUKIL kepada SAMPAH, dimana TUKIL sebelumnya menyewa tanah tersebut dari TENGGU Atailah; dan P-8 berupa Fotocopy Surat Pernyataan JAMAT SINAGA bertanggal 27 September 2001, terdaftar dengan nomor 1711/D/2001 tanggal 28 September 2001 pada Kantor Notaris AFRIZAL ARSYAD HAKIM yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Datuk Yus Chan secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa T. Atailah merupakan ahli waris dari Tengku Ngah Ramlah yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa penuh atas sebidang tanah seluas ± 79.000 m² (tujuh puluh Sembilan ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tualang Kota Galuh selanjutnya Kakek Tukil merupakan salah satu penyewa atas sebagian bidang tanah milik T. Atailah tersebut;

Halaman 85 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menerangkan tanah obyek perkara adalah milik Penggugat Konvensi yang diperoleh dengan cara jual beli dari T. Atailah selaku pemegang kuasa dari ahli waris Tengku Ngah Ramlah, sebaliknya Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dasar perolehan hak atas tanah obyek perkara *aquo*, sebaliknya Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dasar perolehan hak terhadap obyek perkara maka terhadap pokok pemeriksaan pertama Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek perkara berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.072 \text{ m}^2$ (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai –Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menguasai tanah obyek perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, ***pengertian perbuatan melawan hukum*** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan pertama dimana Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya selaku pemilik yang sah atas obyek perkara sebaliknya Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terkait dasar perolehan hak atas tanah obyek perkara *aquo* maka perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang menguasai obyek perkara adalah termasuk kedalam perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konvensi telah dinyatakan terbukti melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi maka terhadap Perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan SURAT KETERANGAN Nomor : 453/470 bertanggal 24 Desember 1998 terdaftar atas nama YATIMIN jo. Berita Acara Pengukuran Tanah bertanggal 24 Desember 1998 tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pokok permasalahan kedua, oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Konvensi termasuk kedalam perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain maka terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Konvensi patut untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan konvensi angka 2 yaitu Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di dalam Perkara ini oleh karena Sita Jaminan tersebut tidak pernah diajukan secara prosedural ataupun diletakkan selama pemeriksaan di persidangan maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah obyek perkara dan Surat Keterangan Nomor: 55/529/2/2001, tertanggal 9 Pebruari 2001 jo. Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 telah dinyatakan sah dan berharga maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan konvensi angka 3 dan 4 telah dikabulkan dan setelah pemeriksaan yang dilakukan dihubungkan dengan dalil serta bukti yang diajukan kedua belah pihak maka terdapat bukti surat dari masing-masing pihak yang memuat keterangan yang berbeda namun masih menerangkan tentang satu bidang tanah yang sama;

Halaman 87 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan tentang kekuatan bukti yang digunakan Penggugat, dimana bukti tersebut telah membuktikan hak Penggugat atas tanah objek sengketa sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak dapat menguatkan dalil sangkalannya (vide bukti T.I s/d T.VI – 1, T.I s/d T.VI – 2, dan T.I s/d T.VI – 3) yang memuat keterangan secara bertolak belakang dengan bukti yang dimiliki oleh Penggugat maka surat surat tersebut beserta dengan surat lainnya terkait dengan objek perkara yang dibuat berdasarkan surat tersebut adalah patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu petitum gugatan konvensi angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi maka petitum angka 6 dan 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan konvensi angka 8 oleh karena Penggugat Konvensi selama pemeriksaan persidangan tidak pernah dibuktikan secara tegas oleh Penggugat Konvensi terhadap kerugian yang dideritanya maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 agar menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan penyerahan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud *dwangsom* hanya dijatuhkan kepada pihak yang menguasai objek (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII) atau ahli waris dalam petitum angka 9 di atas, mengingat dalam perkara aquo pada pokoknya Tergugat dihukum untuk melakukan dan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sehingga pelaksanaan putusan adalah tergolong eksekusi riil dan bukan penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan semacam ini, patut dan layak untuk dikabulkan, namun besarnya akan ditentukan berdasarkan prinsip kepatutan dan kepatutan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan konvensi angka 6 telah dikabulkan maka terhadap petitum gugatan konvensi angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan sebatas kepada para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan konvensi angka 11 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya



hukum lainnya haruslah ditolak, oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 RBG dan pasal 54 Rv untuk dijatuhkannya putusan uitvoerbaar bij voorraad serta adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia melarang dijatuhkannya uitvoerbaar bij voorraad, dengan syarat : "Jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti" dan SEMA No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang menyatakan : "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Sema No.3 tahun 2000 yang menerangkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipandang telah dipertimbangkan secara seksama dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah dikabulkan untuk Sebagian dan menolak pokok gugatan selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi adalah merupakan ahli waris dari Alm. Yatimin yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas \pm 3.072 M yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa, objek perkara sampai dengan saat ini merupakan boedel warisan milik Alm Yatimin, orang tua dari Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi yang belum dibagi yang dikuasai secara terus menerus sejak kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi yang bernama Tukil yaitu sejak tahun \pm 1958;

3. Bahwa, perkara antara Tergugat Rekonvensi dengan Seniwaty Cs, dalam register perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi;
4. Bahwa, sebelum mengajukan gugatan perkara *aquo*, Tergugat Rekonvensi sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara No: 27/Pdt.G/2014/PN.LP dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklraad*) pada tanggal 03 September 2014;
5. Bahwa, di dalam gugatannya register perkara No: 27/Pdt.G/2014/PN.LP di Pengadilan Lubuk Pakam tersebut, Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki tanah dengan alas hak Surat Keterangan No. 56/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001 dengan *berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001* dan dalam perkara *a quo* dengan objek sengketa yang sama, saat ini Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki tanah objek sengketa dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, tanggal 9 Februari 2001, dengan *berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001*, sehingga Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi berkeyakinan Tergugat Rekonvensi sendiri tidak mengetahui pasti letak objek tanah dari kedua alas hak tersebut;
6. Bahwa, sebelum terbitnya Surat Keterangan **No. 56/529/2/2001**, tanggal 9 Februari 2001 dengan Berita acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Keterangan Tanah **No. 55/529/2/2001**, tanggal 9 Februari 2001, dengan berita acara Pengukuran Tanah tanggal 8 Februari 2001, Tergugat Rekonvensi sudah memiliki Surat Keterangan **No. 348/470/2000, dengan berita acara Pengukuran tanah tanggal 16 Desember tahun 2000** oleh karenanya ini merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan adanya kejanggalan dan patut di duga penuh dengan rekayasa karena terbit beberapa kali surat keterangan tanah terhadap objek yang sama;
7. Bahwa, patut diduga ternyata alasan terbitnya Surat Keterangan yang baru yaitu Surat Keterangan No 56/529/2/2001, dan Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, yaitu karena adanya Surat pernyataan dan pembatalan tanda tangan, tertanggal 30 Januari 2001 dari **SUTINO**, selaku Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tualang;

Halaman 90 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, jika diperhatikan di dalam Surat Keterangan Tanah No. 55/529/2/2001, ternyata yang menandatangani Surat Keterangan berkop Surat Lurah Tualang adalah Camat Perbaungan Drs. M. Iqbal Nasution bukan oleh Lurah Tualang, dan jika diperhatikan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, seolah-olah Drs. M. Iqbal Nasution adalah selaku Plh. Lurah Tualang pada saat itu, padahal yang menjabat sebagai Lurah Tualang adalah Saronia Zendrato;
9. Bahwa, sebagaimana didalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Surat Keterangan No. 55/529/2/2001, adalah juga dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Seniwaty Cs, dalam registrasi perkara No 53/Pdt.G/2010/PN-LP, oleh karenanya bagaimana mungkin dengan batas sebelah selatan berjarak 54 M, sehingga dalam perkara *aquo* dengan jarak 54 M2 tersebut, di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai pada tanah milik Para Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa, oleh karenanya, baik itu dilihat dari sejarah penerbitan Surat Keterangan No. 55/529/2/2001 yang penuh dengan kejanggalan maupun fakta letak tanah objek sengketa jika dihubungkan dengan perkara terdahulu antara Tergugat Rekonvensi melawan Seniwaty Cs, maka sama sekali surat keterangan tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah hak milik Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi yang diperoleh dari orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi Alm. Yatimin;
11. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan di dalam gugatan konvensi, memiliki tanah objek sengketa berdasarkan surat jual beli yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat Penyerahan tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang jika diperhatikan, dasar kepemilikan Tengku Atailah adalah sebagai ahli waris Tengku Ngah Ramlah yang sama sekali tidak memiliki kejelasan berdasarkan surat apa penjual (Tengku Atailah) memiliki tanah objek perkara, karena sama sekali tidak pernah tinggal di objek perkara dan sama sekali tidak pernah menguasai atau mengusahai objek perkara;
12. Bahwa, Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi membantah dalil gugatan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi tinggal di tanah objek sengketa dengan cara menyewa, karena faktanya kakek Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi yaitu Tukil sudah menguasai dan mengusahai objek sengketa dengan cara membuka hutan sejak dari tahun \pm 1958 dan tidak pernah sekalipun membayar uang sewa kepada pihak manapun juga, demikian

Halaman 91 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ketika objek sengketa beralih kepada orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, tidak pernah sekalipun juga membayar sewa kepada pihak mana pun; sehingga Alm. Yatimin, orang tua dari Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa;

13. Bahwa, faktanya sejak dari kakek Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi sudah terdaftar sebagai wajib pajak terhadap penguasaan tanah objek sengketa, sehingga pada tahun 1967/1968 sudah terbit surat ketetapan iuran Pembangunan daerah, No. 148, atas nama Tukil kakek Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi;
14. Bahwa, Lurah Tualang, RO Sentong Jeita SM.S.STP dalam surat nya menyatakan bahwa sampai saat ini tanah kepunyaan Tengku Ngah Ramlah (ahli waris) tidak ada terdaftar di dalam buku tanah di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan;
15. Bahwa, demikian juga halnya Surat Lurah Tualang, Saronia Zendrato, Perihal penjelasan tentang asal usul tanah milik T. Atailah di Kelurahan Tualang, Lingkungan 6 Rt. 9 Kec. Perbaungan, Kab serdang Bedagai menyatakan bahwa sampai dengan sekarang ini di Kantor kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan tidak ada arsip tanah yang dikuasai oleh T. Atailah;
16. bahwa dari surat tersebut Tengku Atailah hanya pernah memiliki tanah di Kampung Kota Galuh bukan di Tualang ;
17. Bahwa, dari kedua surat tersebut selain membuktikan bahwa Tengku Atailah tidak pernah memiliki tanah di Kelurahan Tualang, surat tersebut juga membuktikan bahwa, Tengku Atailah memiliki tanah melebihi luas maksimum sebagaimana yang diatur di dalam Perpu 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok permasalahan yang didalilkan adalah sama dengan yang menjadi pokok permasalahan didalam gugatan Konvensi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang telah terurai pada gugatan konvensi sebelumnya yang telah menyatakan

Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya dalam gugatan Konvensi selaku pemilik yang sah atas obyek perkara sebaliknya Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil

Halaman 92 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahannya terkait dasar perolehan hak atas tanah obyek perkara *aquo* maka terhadap gugatan Rekonvensi *aquo* patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan Sebagian sedangkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi telah ditolak seluruhnya, maka Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi haruslah dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi telah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi poin 12 tentang biaya perkara adalah patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang / luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menegaskan Sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat VIII dan Camat Perbaungan;
 - b. Surat Keterangan Nomor: 55/529/2/2001, tertanggal 9 Februari 2001, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat VIII jo. Berita Acara pengukuran bertanggal 8 Februari 2001 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas Objek Perkara seluas lebih kurang 3072 m² (tiga ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan,

Halaman 93 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai - Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amrick sepanjang $\pm 39,6$ m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi sepanjang ± 20 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,5$ m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrick sepanjang $\pm 104,8$ m

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas ± 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 55/529/2/2001, tertanggal 9 Februari 2001, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat VIII jo. Berita Acara pengukuran tertanggal 8 Februari 2001 atas nama Penggugat;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:

- Surat Keterangan Nomor: 453/470 tertanggal 24 Desember 1998 terdaftar atas nama Yatimin;
- Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 24 Desember 1998 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII;
- Surat Pernyataan Alm. Yatimin (Orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII) tertanggal 22 Desember 1998;
- Surat Pernyataan Alm. Yatimin (Orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII) tertanggal 24 Desember 1998;
- Surat-surat lainnya sepanjang mengenai Objek Perkara yang dikeluarkan dan atau diperbuat oleh pihak manapun atau dimiliki oleh pihak manapun sepanjang didasarkan pada Surat-surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut;

5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII berikut setiap orang yang menguasai dan atau memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun secara serta merta terhitung sejak Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Halaman 94 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan Hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII untuk mematuhi putusan di dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi / Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi, dan Tergugat VIII Konvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang berjumlah Rp. 5.517.000 (lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami Rio Barten T. H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi / Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi, tanpa hadirnya Tergugat VII Konvensi dan Tergugat VIII Konvensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 5.375.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 5.496.000,00
Terbilang	(lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)